

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai  
Telp. (0623)-92220, Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

**UNTUK KEADILAN**



**BERKAS PERKARA**

**TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 120 AYAT (1)  
SUB PASAL 120 AYAT (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
KEIMIGRASIAN**

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi , yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah indonesia atau keluar dari wilayah indonesia dan/atau memasuki wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyalundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

**Tersangka :**

**DIDUT**

**Tanjung Balai Asahan 13 Maret 2020**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl.Jend. Sudirman Km. 4,5 Telp. (0623) 92220-Fax (0623) 92078 Tanjung Balai  
Email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com



#### **BERKAS PERKARA**

Nama : DIDUT  
Nomor Penyidikan : SPRI.DIK/01/II/KANIMTBA/2020  
Tanggal Penyidikan : 15 Februari 2020  
Pelanggaran : Tindak Pidana Keimigrasian  
Pasal 120 Ayat (1) Subs Pasal 120 Ayat (2) Undang-undang  
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian  
Nomor dan Tanggal Berkas Lengkap (P21) : B-1356/L.2.17/Eku.1/03/2020  
30 Maret 2020



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAH**  
Jalan Jenderal Sudirman Km.2 Sijambi Kota Tanjungbalai Telp.0623-92046 Fax 0623-95137

P-21

Nomor : B- 1356 /L.2.17/Eku.1/03/2020

Sifat : Biasa

Lampiran : --

Perihal : Hasil Penyidikan atas nama tersangka **DIDUT** yang disangka melanggar Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian **Sudah Lengkap.**

Tanjungbalai, 30 Maret 2020

KEPADA YTH :

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II**

**TPI TANJUNGBALAI ASAHAH**

DI-

**TANJUNGBALAI**

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka **DIDUT** Nomor : BP/01/II/KANIM TBA/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang kami terima pada tanggal 23 Maret 2020 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan Pasal 8 (3) b, Pasal 110, Pasal 138 (1), dan Pasal 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.



**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian.
3. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 Telp. (0623) 92220-Fax (0623) 92078 Tanjung Balai  
Email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**SAMPUL BERKAS PERKARA**  
Nomor : BP/01/II/KANIM TBA/2020

Kejadian perkara pidana :

Waktu : Kamis, 13 Februari 2018

Tempat : Wilayah Sei Apung, Kabupaten Asahan.

Dilaporkan tanggal : 01 April 2018.

**Uraian singkat perkara pidana yang terjadi :**

Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar 11.30 WIB, saudara DIDUT sebagai Nakhoda/Tekong Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 tertangkap oleh Kapal Patroli Sat Polair Polres Tanjung Balai Asahan berwenang di sekitar perairan Sei Apung, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan Modus Operandi Membawa Orang atau Penumpang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Laki-laki dan 11 (sebelas) orang Perempuan tanpa melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) dari Indonesia menuju Malaysia dan kembali ke Indonesia secara tidak resmi/illegal, dan telah diamankan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia atas hal tersebut. Pelaku dan barang bukti diserahkan dari Pihak Satuan Kepolisian Perairan Polres Tanjung Balai kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan untuk Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

**Laporan Kejadian:**

Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020.

**Melanggar Pasal:**

Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi, maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyalundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)."

No	Identitas Tersangka	Keterangan
1.	Nama : DIDUT Jenis Kelamin : Laki- laki Tempat/Tanggal Lahir : Danau Sijabut/ 12 Desember 1975 Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI)	a. Dilakukan penahanan terhadap Tersangka di Rutan/Lembaga Permasarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan dari tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 05 Maret 2020 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan.

Alamat	4 Slinder ) : Jalan Siak Gg Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingk. III, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.	b. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: PP- 60/N.2.15/Euh.1/03/2018 tanggal 06 Maret 2018 di Rutan/ Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai Asahan terhitung mulai tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 14 April 2020.
<b><u>Belum Pernah Dihukum</u></b>		



Tanjung Balai Asahan, 01 April 2020  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

**JONARDI FERNANDO PASARIBU**  
**NIP. 198607132005011001**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**

Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 Telp. (0623) 92220-Fax (0623) 92078 Tanjung Balai  
Email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**DAFTAR ISI BERKAS PERKARA**  
Nomor : BP/01/III/KANIM TBA/2020

NO	BERKAS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Sampul Berkas Perkara	2 Lembar	Terlampir
2.	Daftar Isi Berkas Perkara	2 Lembar	Terlampir
3.	Resume	12 Lembar	Terlampir
4.	Laporan Kejadian	3 Lembar	Terlampir
5.	Surat Perintah Penyidikan	1 Lembar	Terlampir
6.	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	1 Lembar	Terlampir
7.	Surat Panggilan Saksi Penangkapan POLRES	1 Lembar	Terlampir
8.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Penangkap	5 Lembar	Terlampir
9.	Berita Acara Pengambilan Sumpah	1 Lembar	Terlampir
10.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi ABK (Nordianto)	5 Lembar	Terlampir
11.	Berita Acara Pengambilan Sumpah	1 Lembar	Terlampir
12.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi ABK (Ponijan)	5 Lembar	Terlampir
13.	Berita Acara Pengambilan Sumpah	1 Lembar	Terlampir
14.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Penumpang (Supardi)	4 Lembar	Terlampir
15.	Berita Acara Pengambilan Sumpah	1 Lembar	Terlampir
16.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Penumpang (Amri Mangunsong)	4 Lembar	Terlampir
17.	Berita Acara Pengambilan Sumpah	1 Lembar	Terlampir
18.	Nota Dinas Penunjukan Saksi Ahli	1 Lembar	Terlampir
19.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli (Rinaldi Pane)	7 Lembar	Terlampir
20.	Berita Acara Pengambilan Sumpah	1 Lembar	Terlampir
21.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	6 Lembar	Terlampir
22.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka)	4 Lembar	Terlampir
23.	Surat Perintah Tugas	1 Lembar	Terlampir
24.	Surat Perintah Penangkapan	2 Lembar	Terlampir
25.	Berita Acara Penangkapan	3 Lembar	Terlampir
26.	Surat Perintah Penahanan	2 Lembar	Terlampir
27.	Berita Acara Penahanan	2 Lembar	Terlampir
28.	Penitipan Tahanan Tersangka	1 Lembar	Terlampir
29.	Berita Acara Serah Terima Tahanan	1 Lembar	Terlampir

30.	Surat Pemberitahuan Keluarga	1 Lembar	Terlampir
31.	Permintaan Perpanjangan Penahanan	1 Lembar	Terlampir
32.	Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan	1 Lembar	Terlampir
33.	Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Keluarga		
34.	Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1 Lembar	Terlampir
35.	Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti	1 Lembar	Terlampir
36.	Penetapan Pengadilan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti	2 Lembar	Terlampir
37.	Surat Perintah Penyitaan	2 Lembar	Terlampir
38.	Berita Acara Penyitaan	2 Lembar	Terlampir
39.	Surat Tanda Penerimaan	2 Lembar	Terlampir
40.	Berita Acara Penitipan Barang Bukti	2 Lembar	Terlampir
41.	Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti	1 Lembar	Terlampir
42.	Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti	1 Lembar	Terlampir
43.	Surat Pernyataan tidak dapat menghadirkan Penasehat Hukum	2 Lembar	Terlampir
44.	Berita Acara Penolakan untuk Didampingi Penasehat Hukum	2 Lembar	Terlampir
45.	Penunjukan Bantuan Hukum	5 Lembar	Terlampir
46.	Daftar Saksi	1 Lembar	Terlampir
47.	Daftar Tersangka	1 Lembar	Terlampir
48.	Daftar Barang Bukti	1 Lembar	Terlampir
49.	Daftar Ahli	1 Lembar	Terlampir
50.	Daftar Penumpang	4 Lembar	Terlampir
51.	Surat Perintah Pencarian Orang	2 Lembar	Terlampir
52.	Daftar Pencarian Orang (Caan Lubis)	1 Lembar	Terlampir
53.	Daftar Pencarian Orang (Jefri)	1 Lembar	Terlampir
54.	Foto Barang Bukti	4 Lembar	Terlampir
55.	Lampiran	12 Lembar	Terlampir





**“PRO JUSTITIA”**

## R E S U M E

### I. DASAR

1. Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : W2.F5.UM.01.01-0251 tanggal 15 Februari 2020.

### II. PERKARA

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tersangka :

**DIDUT** Tempat tanggal lahir Danau Sijabut, 12 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tinggal di Jalan Siak Gg Pokat, RT/RW01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga telah melakukan tindak pidana keimigrasian yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) dengan pelaku atas nama **DIDUT**, adapun uraian singkat kejadiannya sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar 11.00 WIB, saudara **DIDUT** sebagai Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS100 4 silinder tertangkap oleh Kapal Patroli Sat Polair Polres Tanjung Balai Asahan bertempat di sekitar perairan Sei Apung, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan Modus Operandi : **NAHKODA** an **DIDUT** diduga melakukan perbuatan mencari keuntungan dengan Membawa Orang atau Penumpang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Laki-laki dan 11 (sebelas) orang Perempuan dari Indonesia menuju Malaysia sebanyak 25 orang dan dari Malaysia menuju Indonesia sebanyak 19 orang, tidak memiliki Dokumen Perjalanan, tidak memiliki hak yang sah untuk keluar / masuk wilayah negara Indonesia / negara lain tanpa melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta di duga telah melakukan penyelundupan orang secara tidak resmi/illegal, dan telah diamankan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia atas hal tersebut.

Pelaku dan barang bukti diserahkan dari Pihak Satuan Kepolisian Perairan Polres Tanjung Balai kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan tanggal 14 Februari 2020 pukul 18:00 WIB untuk Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut yaitu : Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan

menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyaludutan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

### III. FAKTA – FAKTA

#### 1. PEMANGGILAN

- Surat panggilan Saksi penangkapan Nomor : SP/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 21 Februari 2020 atas nama MAURIP SILABAN (KANIT II SATRES NARKOBA POLRES Tanjung Balai Asahan).

#### 2. PENANGKAPAN

- Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRIN.KAP/01/II/KANIM TBA/2020 tanggal 15 Februari 2020 atas nama DIDUT.

#### 3. PENAHANDAN

- Surat Perintah Penahanan Nomor : SPRIN.HAN/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020, seorang laki – laki berkewarganegaraan Indonesia atas nama DIDUT dengan Berita Acara Penahanan tanggal 15 Februari 2020 berlaku sampai dengan 05 Maret 2020 atas seorang Laki-laki berkewarganegaraan Indonesia atas nama DIDUT;
- Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan An. DIDUT Nomor: W2.F5.UM.01.01-0387 tanggal 28 Februari 2020.

#### 4. PENYITAAN

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPRIN.SITA/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020 telah disita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa Nama bermesin PS100 Mitsubishi 4 Silinder;
- b. 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan Merk Superstar berwarna Hitam;
- c. 1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu;
- d. 1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih.

#### 5. KETERANGAN SAKSI

a. Nama	: MAURIP SILABAN
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Lau Rambong, 20 September 1966
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
Unit Kerja	: Kanit II Satres Narkoba Polres Tanjung Balai Asahan
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman ASPOL Bt I LK I, Kelurahan Tanjung Balai kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai.

Menerangkan :

- Pada saat memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas sebagai Kanit II Satres Narkoba Polres Kota Tanjung Balai Asahan;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengenal seseorang yang bernama **DIDUT**;
- Bahwa saksi yang melihat dan mengamankan langsung tersangka An. **DIDUT** yang Membawa Orang atau Penumpang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang Laki-laki dan 11 (sebelas) orang Perempuan dari Indonesia menuju Malaysia sebanyak 25 orang dan dari Malaysia menuju Indonesia sebanyak 19 orang menggunakan kapal tanpa nama dengan menggunakan mesin **MITSUBISHI PS100 4 Slinder**;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan dan penegahan kapal KM. Tanpa Nama yang dinakhodai oleh tersangka **DIDUT** dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kapolres Tanjung Balai nomor : Sprint-Gas/22/I/2020/Narkoba tanggal 28 Januari 2020, tanggal 07 Februari 2018;
- Bahwa saksi menerangkan telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat atau salah satu informan yang juga berada di wilayah Kota Tanjung Balai Asahan bahwa akan ada 1 (satu) unit Kapal dengan nama, merk dan mesin serta berwarna tertentu yang akan masuk dari Malaysia ke Indonesia yang membawa TKI dan barang terlarang sejenis Narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 11.00 WIB, dirinya bersama anggota tim dari Satpolair Kota Tanjung Balai Asahan bergerak dari tangkahan Satpolair untuk menyisir daerah perairan Sungai Apung dan segera menangkap kapal yang dari kejauhan sudah nampak dan sesuai dengan informasi dari masyarakat. Sesaat sebelum melakukan penyusuran ke daerah perairan Sei apung. Pada koordinat N 2 ° 59'28.0104 dan E 99 ° 49'55.65, polisi yang menggunakan dua kapal patroli (kp) KP II 1023 dan KP II 1014, sekitar perairan Sei Apung, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara saksi dan tim melihat kapal yang persis digambarkan oleh masyarakat terlihat, saksi dan tim segera merapat dan menyuruh kapal tersebut berhenti. Saksi segera naik dan menggiring kapal tersebut ke tangkahan Polair. Setelah sampai di Polres Tanjung Balai Asahan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan satu-persatu terhadap 44 (empat puluh empat) penumpang dan barang bawaan masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan saat berada di atas kapal terlihat 1 (satu) orang Nakhoda, 4 (empat) orang ABK dan 11 orang penumpang perempuan yang duduk di pondok diatas kapal serta 33 orang penumpang laki-laki yang berada di lambung kapal;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap penumpang terkait barang terlarang berupa narkoba dan sejenisnya, tidak ada temuan sehingga saksi membawa seluruh penumpang kapal KM.Tanpa Nama bermesin Mitsubishi 4 slinder untuk kemudian menyerahkannya kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18.00 Wib untuk proses pemeriksaan selanjutnya.

b. Nama	: <b>NORDIANTO</b>
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Kisaran, 31 Desember 1978
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan (Anak Buah Kapal DIDUT)
Alamat	: Dusun IV, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan.

Menerangkan :

- Pada saat memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengaku sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder yang dinahkodai oleh **DIDUT** bekerja sebagai juru masak;
- Bahwa saksi mengaku sudah saling mengenal dengan saudara **DIDUT** karena bekerja sebagai nelayan di perairan Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa saksi mengaku tidak memiliki Dokumen Perjalanan/Paspor pada saat melakukan kegiatan sebagai ABK di atas kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder dan tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) / Pelabuhan resmi yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam melakukan perjalanan keluar/masuk wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya ikut bergabung di kapal yang di Nahkodai saudara **DIDUT** pada akhir Januari 2020 dan bekerja sebagai juru masak. Saksi baru mengikuti 2 kali trip. Pada trip pertama saksi mencari ikan dilaut bersama kapal yang di Nahkodai **DIDUT** tersebut. Pada trip yang kedua saksi bersama **DIDUT** mencari ikan di laut sekaligus membawa penumpang dari PT. Timur Jaya perairan Indonesia menuju perairan Malaysia dan mengangkut penumpang dari perairan Malaysia ke perairan Indonesia tepatnya dermaga PT.Timur jaya Tanjung Balai Asahan. Pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 11.00 WIB saat berada di daerah perairan Sei Apung oleh Petugas POLAIR Tanjung Balai Asahan, kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder yang dinahkodai oleh **DIDUT** diperintahkan untuk menepi dan seluruh penumpang kapal yang berjumlah 44 orang serta ABK kapal di lakukan penggeledahan barang bawaan masing-masing serta di bawa ke Polres Tanjung Balai Asahan untuk proses pemeriksaan. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18:00 WIB seluruh penumpang di serahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa saksi menerangkan total penumpang adalah 44 orang, 25 orang penumpang sejak awal berangkat dari PT. Timur Jaya, Indonesia yang akan menuju Malaysia, kemudian di perairan perbatasan Malaysia saksi diperintahkan oleh **DIDUT** untuk mencari ikan dan mengangkut penumpang dari kapal-kapal yang berbeda – beda yang sudah di komunikasikan dengan Nahkoda kapal lain melalui radio oleh **DIDUT** yang berjumlah 19 orang menuju PT. Timur Jaya, Indonesia;
- Bahwa saksi mengaku di perintahkan oleh **DIDUT** untuk mengutip uang dari 19 penumpang sebesar RM 50 namun ada beberapa penumpang yang membayar menggunakan uang Rupiah, total dari 19 orang penumpang saksi mendapat uang RM350 dan Rp1.700.000,- Penumpang yang berangkat dari Indonesia berjumlah 25 orang ongkosnya dikutip oleh toke langsung yaitu saudara **JEFRI**, penumpang diminta untuk membayar ongkos antara Rp600.000,- Rp800.000;
- Bahwa saksi mengaku Barang Bukti sejumlah uang tunai mata uang Indonesia yang dikutip oleh saksi atas perintah **DIDUT** telah diambil dari tangan saksi oleh petugas polisi untuk diamankan namun tidak mengenal siapa petugas polisi tersebut karena berpakaian preman;
- Bahwa saksi menyadari dan mengakui perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran dan meminta maaf atas pelanggaran yang telah diperbuat atas perintah **DIDUT** selaku Nahkoda kapal KM.Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder.

c. Nama : PONIJAN  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai Baru, 10 Juni 1984  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
(Anak Buah Kapal DIDUT)  
Alamat : Dusun I Jagung, kelurahan Bangun Sari,  
Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara

Menerangkan :

- Pada saat memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS 100 yang bekerja sebagai penabur jaring dan petugas tarik tali;
- Bahwa saksi mengakui bahwa saudara **DIDUT** sebagai Nakhoda kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder dan yang memerintahkan saksi sebagai ABK selama berada di atas kapal KM.Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder untuk membantu membawa/mengangkut orang dari PT. Timur Jaya, wilayah perairan Indonesia menuju perairan Malaysia dan sebaliknya;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya baru saja bergabung di kapal yang di Nahkodai saudara **DIDUT** pada akhir Januari 2020. Saksi baru mengikuti 3 kali trip di kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder;
- Bahwa saksi bersama 3 ABK dan **DIDUT** Nahkoda kapal KM.Tanpa Nama bermesin PS100 4 Slinder di amankan oleh petugas POLAIR pada hari Kamis 13 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah perairan Sei Apung, Kabupaten Asahan kemudian di serahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18:00 WIB untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengaku melihat dan mendengar bahwa saudara **DIDUT** untuk membantu membawa/mengangkut orang dari PT. Timur Jaya wilayah perairan Indonesia ke perairan Malaysia dan sebaliknya serta tanpa melalui Pelabuhan Internasional Teluk Nibung serta Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam melakukan perjalanan keluar/masuk wilayah Republik Indonesia serta saksi mengetahui bahwa **DUDIT** memerintahkan salah satu ABK kapal an **NORDIANTO** untuk meminta uang kepada penumpang kapal sebesar RM50 untuk di kumpulkan dan dilaporkan kepada **DIDUT** setelah sampai di PT Timur Jaya, Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan selama bergabung dengan kapal yang dinahkodai oleh **DIDUT** tidak memiliki Dokumen Perjalanan/Paspor untuk melakukan perjalanan keluar/masuk wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menyadari perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran dan meminta maaf atas pelanggaran yang telah dilakukannya atas dasar perintah **DIDUT** selaku Nahkoda kapal KM.Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder.

d. Nama : SUPARDI  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Lima, 22 Mei 1990  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : (Penumpang Kapal yang di Nakhodai DIDUT)  
Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima  
Puluh, Kabupaten Batu Bara

Menerangkan :

- Pada saat memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah salah satu penumpang dari kapal KM.Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder yang dinakhodai oleh DIDUT bersama 4 ABK Kapal;
- Bahwa saksi mengaku sama sekali tidak mengenal baik Nakhoda/ABK kapal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dirinya bersama 2 orang teman yaitu ANDI dan AGUS menaiki kapal ikan dari pinggiran Malaysia yaitu Sikincan sekitar pukul 08.00 pm waktu Malaysia. Yang akan melakukan perjalanan menuju Indonesia tanpa melewati Pelabuhan Internasional yang berada di Port Klang, Malaysia. Bersama kapal tersebut saksi dan temannya diantar ke perairan tengah untuk dioper ke kapal besar lainnya yaitu kapal yang dinakhodai oleh saudara DIDUT sekitar pukul 11.00 pm waktu Malaysia. Setelah saksi dan temannya pindah kapal, kapal segera bergerak menuju Indonesia. Pada hari Kamis 13 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB kapal yang saksi tumpangi bersama temannya tersebut digiring oleh petugas POLAIR menuju Polres Tanjung Balai Asahan untuk dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan masing-masing penumpang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tidak di ketemukan Narkoba saksi bersama seluruh penumpang lainnya kemudian pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18:00 WIB di serahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengakui salah satu ABK kapal yang dinakhodai oleh DIDUT meminta biaya tamsportasi sebesar RM50 kepada saksi dan penumpang lainnya di atas kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder;
- Bahwa saksi sebelumnya juga mebayarkan uang sejumlah RM800 kepada tekong kapal yang melangsirkan saksi dari tepian perairan Malaysia ke perairan tengah menuju Indonesia;
- Bahwa saksi baru pertama kali melewati jalur illegal seperti ini dan melakukan hal tersebut karena saksi tidak memiliki cukup uang untuk membayar denda overstay selama di Malaysia;
- Bahwa saksi menyadari perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran dan meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya serta ketidaktahuan mengenai peraturan yang telah dilakukan oleh saksi.

e. Nama	: AMRI MANGUNSONG
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Bandar Minggu / 07 Maret 1974
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	(Penumpang Kapal yang di Nakhodai DIDUT) : Dusun III, Kelurahan Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan

**Menerangkan :**

- Pada saat memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan penumpang dari kapal KM.Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder yang dinakhodai oleh **DIDUT** bersama 4 ABK Kapal lainnya;
- Bahwa saksi mengaku sama sekali tidak mengenal baik Nakhoda/ABK kapal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu sekitar pukul 10.00am waktu Malaysia saksi menaiki bus untuk menuju Kampung Sungai Besar yang berada di pinggiran pantai Malaysia. Saksi sampai di kampong Sungai Besar sekitar pukul 19.00pm waktu Malaysia. Saksi menunggu kapal dan kondisi air yang tepat untuk berangkat ke tengah. Pukul 09.00pm waktu Malaysia saksi menaiki sebuah kapal kecil pukat harimau dan menuju perairan tengah. Di tengah saksi dipindahkan ke kapal yang lebih besar, saat itu sekitar pukul 02.00am, Kamis 13 Februari 2020 waktu setempat. Kemudian kapal besar tersebut menuju Indonesia. Hingga tepatnya pada pukul 11.00 WIB kapal yang saksi tumpangi ditangkap oleh petugas POLAIR dan digiring ke Kantor POLAIR untuk dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan masing-masing penumpang. Setelah dilakukan penggeledahan dan tidak di ketemukan Narkoba atau barang terlarang lainnya, saksi beserta seluruh penumpang lainnya kemudian pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18:00 WIB di serahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.
- Bahwa saksi mengakui telah membayarkan biaya tarnsportasi pada pihak kapal yang dinakhodai **DIDUT** sebesar RM300 melalui perantara Anak Buah Kapalnya;
- Bahwa saksi sebelumnya juga mebayarkan uang sejumlah RM300 kepada tekong kapal yang melangsirkan saksi dari tepian perairan Malaysia ke perairan tengah menuju Indonesia;
- Bahwa saksi sudah dua kali melewati jalur illegal seperti ini dan melakukan hal tersebut karena saksi tidak memiliki dokumen keimigrasian yang berlaku dan sah untuk berada lama di Malaysia;
- Bahwa saksi menyadari perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran dan meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya serta ketidaktahuan mengenai peraturan yang telah dilakukan oleh saksi.

## 6. KETERANGAN AHLI KEIMIGRASIAN

Nama : RINALDI PANE  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat/Tanggal Lahir : medan, 16 April 1986  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Imigrasi  
Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian  
Alamat : Jalan Pendidikan GG Sedulur, Dusun II, Kelurahan  
Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten  
Deli Serdang.

Menerangkan :

- Pada saat memberikan keterangan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan dengan Jabatan sebagai Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tersangka **DIDUT** telah dengan sengaja membawa/mengangkut sebanyak 44 orang dari wilayah Republik Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)/Pelabuhan resmi di Negara Indonesia yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang Laki-laki dan 11 (sebelas) orang Perempuan dari PT.Timur Jaya Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Indonesia menuju Perairan Wilayah Negara Malaysia sebanyak 25 orang dan dari Malaysia menuju PT.Timur Jaya Tanjung Balai Asahan, Indonesia sebanyak 19 orang menggunakan kapal tanpa nama dengan menggunakan mesin **mitsubishi PS100 4 Slinder**;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan semua keterangan dan alat bukti dapat diduga saudara **DIDUT** telah cukup memenuhi unsur untuk diperiksa / dikenakan Pasal 120 ayat (1) sub pasal 120 ayat (2) yang berbunyi : **Setiap orang** yang melakukan perbuatan yang **bertujuan mencari keuntungan**, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan **membawa seseorang atau kelompok orang**, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang **tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia** atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang **orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00(lima ratus ratus ratus rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus ratus rupiah)**. Dalam hal ini perbuatan saudara **DIDUT** dapat dikategorikan sebagai penyelundupan manusia dengan perbuatan sebagai berikut;

- **Setiap Orang** dalam hal ini adalah Nakhoda sebagai pelaku penyelundup yaitu saudara **DIDUT** yang membawa kelompok orang dari perairan Indonesia untuk diselundupkan masuk ke Wilayah Negara Malaysia dan juga dari Malaysia untuk diselundupkan masuk ke Wilayah Negara Indonesia;
- **Bertujuan mencari keuntungan** dalam hal ini sesuai pengakuan yang diberikan saudara **DIDUT** di dalam **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** pada tanggal 15 Februari 2020 nomor 07 bahwa tersangka akan mendapat upah berupa uang sebesar Rp800.000,- dan memerintahkan ABK untuk mengutip ongkos perjalanan tambahan kepada setiap penumpang;
- **Membawa kelompok orang** dalam hal ini adalah sekelompok orang sebanyak **44 (empat puluh empat)** orang Warga Negara Indonesia yang mana 25 orang dibawa dari Indonesia untuk dimasukkan secara tidak sah ke Negara Malaysia dan 19 orang dibawa dari perairan tengah Malaysia untuk dimasukkan secara tidak sah ke Negara Indonesia, sekelompok orang tersebut dapat dikategorikan sebagai korban penyelundupan yang dilakukan oleh saudara **DIDUT**;
- **Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia** dalam hal ini saudara **DIDUT** berdasarkan **asas lex specialis derogat legi generalis** maka aturan yang dipakai adalah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 yakni dalam hal adanya percobaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang ini pelaku dipidana sama.

## 7. KETERANGAN TERSANGKA

Nama	: DIDUT
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Danau Sijabut, 12 Desember 1975
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder )
Alamat	: Jalan Siak Gg Pokat, RT 01/ RW 01 Lingkungan III, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.

Menerangkan :

- Pada saat memberikan keterangan, Tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Tersangka mengerti bahwa dirinya diperiksa sehubungan dengan pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian yaitu tentang Penyeludupan Manusia sesuai Pasal 120 ayat (1) sub pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- Bahwa Tersangka mengaku sebagai Nakhoda kapal KM Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 Silinder yang di amankan Kepolisian Tanjung Balai Asahan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 11:00 WIB di daerah perairan Sei Apung, Kabupaten Asahan kemudian di serahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18:00 WIB untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Tersangka mengaku tidak membawa Dokumen Perjalanan/Paspor pada saat melakukan perjalanan keluar/masuk wilayah Republik Indonesia dalam melakukan perjalanan untuk membawa/mengangkut orang dari wilayah perairan Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya;
- Bahwa Tersangka mengaku membawa 4 orang Anak Buah Kapal (ABK) atas nama **NORDIANTO, PONIJAN, SUMARNO** dan **HASAN NASUTION**;
- Bahwa Tersangka mengaku telah membawa 25 orang TKI dari PT.Timur Jaya Kota Tanjung Balai Asahan wilayah perairan Indonesia menuju perbatasan perairan Malaysia dan mengangkut 19 orang TKI dari perbatasan perairan Malaysia menuju PT.Timur Jaya Kota Tanjung Balai Asahan Indonesia;
- Bahwa Tersangka mengaku akan mendapat upah dari saudara **CA'AN LUBIS** pemilik kapal KM Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 Silinder sebagai Nakhoda untuk membawa/mengangkut penumpang setelah selesai kegiatan yang dilakukan secara Illega sebesar Rp800.000;
- Tersangka mengakui telah memerintahkan salah satu ABK an **NORDIANTO** untuk meminta ongkos transportasi perjalanan kepada masing-masing penumpang diatas kapal dan melaporkannya setelah sampai di PT.Timur Jaya Tanjung Balai Asahan;
- Benar Tersangka mengakui bahwa Kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 silinder dipergunakan untuk menjaring ikan di Laut, bukan untuk membawa penumpang secara tidak resmi (Illegal);
- Bahwa Tersangka mengakui kesalahannya tidak memiliki izin berlayar untuk membawa/mengangkut orang dari dan ke luar wilayah Republik Indonesia secara resmi dan tidak membawa surat-surat kelengkapan kepemilikan kapal KM.Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 Silinder pada saat di mintai keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Benar bahwa Tersangka **DIDUT** telah mengakui di dalam **Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (BAP Tersangka)** pada tanggal 4 Maret 2020 nomor 10 dengan berkoordinasi dengan saudara **CA'AN LUBIS** sebagai majikan/pemilik menggunakan Barang Bukti 1 (satu) unit Kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 Silinder untuk membawa/mengangkut penumpang/orang dari perairan Tanjung Balai Asahan;
- Benar bahwa Tersangka **DIDUT** telah mengakui di dalam **Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (BAP Tersangka)** pada tanggal 4 Maret 2020 nomor 19. Mengetahui identitas, alamat dan nomor telepon, pemasok penumpang sekaligus pemilik Kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 Silinder an **CAAN LUBIS** di daerah Singguan, Tanjung Balai Asahan dekat Sungai Kuala Kapias dan Tersangka memiliki postur tubuh gemuk dengan tinggi badan sekitar 160 cm berkulit hitam;
- Benar bahwa tersangka **DIDUT** sebagai Nakhoda mengetahui seseorang an **JEFRI** sebagai toke kapal yang telah mengutip uang dari penumpang yang berangkat dari PT.Timur Jaya, Indonesia menuju perairan Malaysia sebanyak 25 orang ongkos antara Rp600.000 - Rp800.000;
- Bahwa Tersangka mengaku Barang Bukti 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan Merk Superstar berwarna Hitam, 1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu dan 1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Nakhoda kapal lain dan melacak lokasi kapal yang membawa/mengangkut orang di perairan perbatasan Malaysia menuju PT.Timur Jaya, Indonesia;
- Bahwa tersangka mengaku Barang Bukti sejumlah uang tunai mata uang Indonesia yang dikutip oleh ABK atas perintahnya telah diambil dari tangan ABK **NORDIANTO** oleh petugas polisi untuk diamankan namun tidak mengenal siapa petugas polisi tersebut karena berpakaian preman.

**8. BARANG BUKTI :**

- a. 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa Nama bermesin PS100 Mitsubishi 4 Silinder;
- b. 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan Merk Superstar berwarna Hitam;
- c. 1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu;
- d. 1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih;

**IV. PEMBAHASAN**

Berdasarkan Fakta –fakta / Keterangan Saksi dan Barang Bukti diatas dapat diketahui :

- a. Bawa Tersangka **DIDUT** adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1272031212750009, dengan identitas :

Nama	: DIDUT
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Danau Sijabut/12 Desember 1975
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder )
Alamat	: Jalan Siak Gg Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingkungan III, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.

- b. Tersangka **DIDUT** telah cukup memenuhi unsur untuk dikenakan Tindak Pidana Keimigrasian sesuai Pasal 120 ayat (1) sub pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian karena membawa sekelompok orang atau penumpang secara illegal. Pada tanggal 13 Februari 2020 tersangka bersama 4 ABK dengan membawa 25 penumpang. Berangkat dari PT.Timur Jaya Tanjung Balai Asahan, Indonesia menuju perairan Malaysia dan mengangkut 19 penumpang dari perbatasan perairan Malaysia menuju PT.Timur Jaya Kota Tanjung Balai Asahan Indonesia;
- c. Tersangka **DIDUT** dengan sadar dan mengakui bahwa telah membawa kapal KM. Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 silinder dengan membawa 44 penumpang tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia dalam hal ini Pelabuhan Internasional teluk Nibung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian butir 12;
- d. Bawa Tersangka mengatakan **mengetahui Kapal KM.Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 Silinder fungsi dan kelayakan berlayar Kapal tersebut dipergunakan oleh Nelayan untuk menjaring ikan di Laut, bukan untuk membawa penumpang secara tidak resmi (Illegal);**
- e. Bawa tersangka **DIDUT** jelas **bertujuan mencari keuntungan** dalam hal ini akan mendapat upah sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan memerintahkan ABK **NORDIANTO** untuk mengutip biaya atau ongkos transportasi kepada setiap penumpang;
- f. Bawa tersangka dengan Nyata **Membawa kelompok orang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Warga Negara Indonesia yang dibawa dari Perairan Tanjung Balai Indonesia untuk diselundupkan masuk secara tidak sah menuju Malaysia dan sebaliknya, dapat dikategorikan Pidana Penyelundupan Manusia;**

- g. Bahwa Tersangka mengakui dan membenarkan keterangan dari Saksi – Saksi dan Barang Bukti yang diperoleh Penyidik dan mengaku segala perbuatannya yang telah melanggar Pasal 120 ayat (1) sub pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- h. Benar bahwa saudara DIDUT telah melakukan Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Penyelewungan manusia.

Demikian Resume ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, setelah itu ditandatangani di Tanjung Balai dan di tutup pada hari Jumat, 28 Februari 2020.



Yang Membuat,  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

JONARDI FERNANDO PASARIBU  
NIP. 198607132005011001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 Telp. (0623) 92220-Fax (0623) 92078 Tanjung Balai  
Email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**LAPORAN KEJADIAN**  
NOMOR: LK/02/II/KANIMTBA/2020

**PELAPOR :**

Nama : **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.md.Im.,SH**  
NIP / Pangkat / Golongan : 198607132005011001 / Penata Tk.I / (III/b)  
Pekerjaan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

**Peristiwa yang dilaporkan :**

1. Waktu Kejadian : Pada hari Kamis, 13 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.
2. Tempat Kejadian : Sekitar Perairan Sei Apung, Kabupaten Asahan.
3. Yang Terjadi : Satu orang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama : DIDUT diduga melakukan pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
4. **Nama** : **DIDUT**  
Tempat/ Tanggal lahir : Danau Sijabut, 12 Desember 1975  
Umur : 45 Tahun  
Nomor KTP/ NIK : 1272031212750009  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder )  
Alamat : Jalan Siak Gg Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.
5. Modus Operandi : **DIDUT (NAHKODA)** bersama 4 (empat) orang ABK bernama Nordianto, Ponijan, Sumarno dan Hasan Nasution menggunakan Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS 100 4 Slinder sebagai Nakhoda, kapal tersebut berangkat dari Indonesia menuju Malaysia dan kembali lagi ke Indonesia dengan membawa penumpang total sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang Laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan tanpa memiliki Dokumen perjalanan yang sah dan tanpa melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang tertangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh Kapal Patroli Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair) Polres Tanjung Balai sekitar pukul 11.00 WIB di sekitar perairan Sei Apung, Kabupaten Asahan.

6. Saksi-saksi
- a. Nama : **NORDIANTO**
  - Tempat/Tgl Lahir : Kisaran/31 Desember 1978
  - Jenis Kelamin : Laki-laki
  - Pekerjaan : Wiraswasta / ABK Kapal tanpa nama
  - Kebangsaan : Indonesia
  - Alamat : Dusun IV, Kelurahan Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan
  - Keterangan :
    - a) Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tanpa Nama Bermesin Mitsubishi PS100 bagian Dapur;
    - b) Bekerja membantu Nahkoda meminta uang kepada setiap penumpang RM 50;
    - c) Bekerja di atas kapal tanpa nama melakukan tugas dibagian logistik.
  
  - b. Nama : **PONIJAN**
  - Tempat/Tgl Lahir : Binjai Baru/10 Juni 1984
  - Jenis Kelamin : Laki-laki
  - Pekerjaan : Wiraswasta / ABK Kapal tanpa nama
  - Kebangsaan : Indonesia
  - Alamat : Dusun I Jagung, Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara
  - Keterangan :
    - a) Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tanpa Nama Bermesin Mitsubishi PS100 dibagian tambat tali kapal ;
    - b) Membantu Nahkoda di atas kapal tanpa nama melempar jangkar dan menarik jaring ikan.
  
  - c. Nama : **SUPRIADI**
  - Tempat/Tgl Lahir : Kampung Lima/22 Mei 1990
  - Jenis Kelamin : Laki-laki
  - Pekerjaan : Wiraswasta / Penumpang
  - Kebangsaan : Indonesia
  - Alamat : Dusun III, Kelurahan Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara
  - Keterangan :
    - a) 1(satu) dari 44 TKI yang berada di dalam kapal kapal tanpa nama yang diNakodai oleh DIDUT;
    - b) Membayar uang sebesar Rp 800.000 kepada NORDIANTO dan di laporkan kepada NAHKODA kapal tanpa nama untuk biaya pengantaran dari Malaysia ke Indonesia.
7. Barang Bukti
- a. 1 (satu) unit Kapal Motor Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder;
  - b. 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan merk Superstar berwarna hitam ;
  - c. 1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu;
  - d. 1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih.

## URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

----- Diduga telah melakukan tindak pidana keimigrasian yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) dengan pelaku atas nama **DIDUT**, adapun uraian singkat kejadiannya sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar 11.00 WIB, saudara **DIDUT** sebagai Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slender tertangkap oleh Kapal Patroli Sat Polair Polres Tanjung Balai Asahan bertempat di sekitar perairan Sei Apung, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan Modus Operandi : **NAHKODA** an **DIDUT** diduga melakukan perbuatan mencari keuntungan dengan Membawa Orang atau Penumpang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Laki-laki dan 11 (sebelas) orang Perempuan dari Indonesia menuju Malaysia sebanyak 25 orang dan dari Malaysia menuju Indonesia sebanyak 19 orang, tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Tidak memiliki hak yang sah untuk Keluar / masuk wilayah negara Indonesia / negara lain tanpa melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta di duga telah melakukan penyelundupan orang secara tidak resmi/illegal, dan telah diamankan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia atas hal tersebut. Pelaku dan barang bukti diserahkan dari Pihak Satuan Kepolisian Perairan Polres Tanjung Balai kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan untuk Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut. -----

### Tindakan yang diambil :

1. Membuat Laporan Kejadian
2. Menyita barang bukti
3. Meminta keterangan saksi-saksi

Demikian laporan terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2020.







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**  
Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020

**Menimbang** : Bawa untuk kepentingan penyidikan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan ini.

**D a s a r** : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (2), pasal 107 KUHAP;  
2. Pasal 124 huruf b Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Kejadian Nomor :LK/02/II/KANIMTBA/2020 tanggal 14 Februari 2020;

**DIPERINTAHKAN**

**Kepada** : 1. Nama : TONGAM GUSTAF C.E  
NIP : 198504192005011001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
2. Nama : IMAM BAHRI  
NIP : 197205211999031001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
3. Nama : JONARDI F PASARIBU  
NIP : 198607132005011001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
4. Nama : DODI SAPUTRA  
NIP : 197612082006041001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

**Untuk** : 1. Melakukan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian sampai selesai terhadap 01 (satu) orang Tersangka berjenis kelamin Laki laki berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) subsider pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan data sebagai berikut :  
Nama : DIDUT  
NIK Nomor : 1272031212750009  
Tempat / Tanggal lahir : Danau Sijabut, 12-12-1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara  
Kota Pematang Siantar  
2. Melaksanakan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengumpulan keterangan dan tindakan lainnya dalam rangka penyidikan.  
3. Surat perintah penyidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
4. Melaksanakan perintah penyidikan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Dikeluarkan di : Tanjung Balai Asahan  
Pada tanggal : 15 Februari 2020



**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Direktur Intelijen Keimigrasian;
4. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4.5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220.  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

Nomor : W2.F5.UM.01.01-0251  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya  
Penyidikan a.n. DIDUT

Tanjung Balai, 15 Februari 2020

Yth.

**Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan**  
Di – Tanjung Balai Asahan

1. Dasar Penyidikan :
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
  - b. Pasal 120 Pasal (1) subsider Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor :6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : **LK/02/I/KANIMTBA/2020**;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: **SPRIN.DIK/01/I/KANIMTBA/2020**.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 telah dimulai Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pasal (1) subsider Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas nama tersangka :

Nama : DIDUT  
NIK : 1272031212750009  
Tempat / Tanggal lahir : Danau Sijabut, 12-12-1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara  
Kota Pematang Siantar

2. Berikut dilampirkan surat-surat administrasi penyidikan :
  - a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Tugas;
  - c. Surat Perintah Penyidikan;

Demikian untuk menjadi maklum.

KEP  
Kepala Kantor  
  
IMAN TEGUH ADIANTO  
NIP. 197010301999031001

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

TONGAM GUSTAFCE  
NIP. 198504192005011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Kanwil Kementerian Hukum dan Ham RI Sumatera Utara  
Up.Kadiv Keimigrasian;
4. Korwas PPNS Tanjung Balai Asahan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH  
J. Jenderal Sudirman Km. 13 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN SAKSI  
Nomor : SP/01/II/KANIMTBA/2020

**PERTIMBANGAN** : Guna kepentingan pemeriksaan dalam dugaan tindak pidana Keimigrasian perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

**DASAR** :  
1. Pasal 112 ayat (1) dan (2) dan pasal 113 KUHAP;  
2. Pasal 120 ayat (1) sub pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIM TBA/2020 tanggal 14 Februari 2020;  
4. Surat perintah Penyidikan Nomor SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 14 Februari 2020.

MEMANGGIL :

<b>NAMA</b>	:	MAURIP SILABAN
<b>JENIS KELAMIN</b>	:	Laki-laki
<b>TEMPAT / TANGGAL LAHIR</b>	:	Laurambong / 20 September 1966
<b>PEKERJAAN</b>	:	Kepolisian RI (POLRI)
<b>ALAMAT</b>	:	Jln. Jenderal Sudirman ASPOL BT-I LK.I, Kota Tanjung Balai

**UNTUK** : Menghadap kepada Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan :

Hari : Senin  
Tanggal : 24 Februari 2020  
Pukul : 13.00 WIB

Guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam Tindak Pidana Keimigrasian yang diduga dilakukan oleh **DIDUT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Tanjung Balai, 21 Februari 2020

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

**JONARDI FERNANDO PASARIBU**  
NIP.198607132005011001

Pada hari Jumat tanggal Dua puluh Satu Bulan Februari Tahun 2020, 1 (satu) lembar surat panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima

Yang menyerahkan

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan (pasal 224 KUHPidana)





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl.Jend. Sudirman Km. 4,5 Telp. (0623) 92220-Fax (0623) 92078 Tanjung Balai  
Email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

**"PRO JUSTITIA"**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**(SAKSI)**

----- Pada hari ini Senin tanggal 25 Februari 2000 Dua Puluh, sekitar pukul 14.00 Wib Saya: -----

**JONARDI FERNANDO, A.Md.Im., SH**

Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): -----

**MAURIP SILABAN**

Umur 54 Tahun, Lahir di Lau Rambong pada tanggal 20 September 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Keolsian Republik Indonesia (POLRI), Pangkat/NRP : AIPTU/66090098, Jabatan Kanit Idik I Sat Narkoba, Satuan Polres Tanjung Balai, Tempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman ASPOL Bt I LK I, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. -----

----- yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya selaku **SAKSI** sehubungan dengan Tindak Pidana Keimigrasian yang diduga dilakukan oleh **DIDUT** dengan membawa 44 (empat puluh empat) orang Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) orang perempuan dan 33 (tiga puluh tiga) orang Laki-laki dengan menggunakan kapal tanpa nama dan bermesin Mitsubishi PS 100 untuk melintas keluar negeri tanpa melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), kepadanya diduga telah melanggar pasal 120 ayat 1 (satu) Subs Pasal 120 ayat (2)ndang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020. -----

----- Sebelum dilanjutkan pemeriksaan sebagai Saksi diminta kesediaannya untuk diambil sumpah yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi.-----

----- Selanjutnya atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebabai berikut: -----

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah Saudara hari ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ? -----  
1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. -----

2. Apakah pada hari ini saudara bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan?
- 2. Ya, saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar juga dapat dipertanggung jawabkan.
3. Mengertkah saudara mengapa dimintai keterangan pada hari ini?
- 3. Ya, saya mengerti, berkaitan dengan penangkapan Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 yang di Nakhodai saudara DIDUT di wilayah perairan Sungai Apung.
4. Ceritakan secara singkat riwayat hidup Saudara?
- 4. Nama **MAURIP SILABAN**, Umur : 54 tahun, Tempat dan tanggal lahir : Lau Rambong 20 September 1966, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pangkat/NRP : AIPTU/66090098, Status sipil telah menikah, Tempat tinggal di Jln. Sudirman HSPD Batu I, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan tanjung Balai, Kota Tanjung Balai, Nomor HP : 081370948073.
5. Ceritakan riwayat pekerjaan Saudara?
- 5. Saya bekerja sebagai Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pangkat/NRP : AIPTU/66090098 dengan Jabatan KANIT II SATRES NARKOBA Polres Tanjung Balai Asahan.
6. Sudah berapa lama Saudara bertugas pada Polres Tanjung Balai Asahan?
- 6. Saya sudah 15 tahun bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan sebagai Kanit II Satres Narkoba saya sudah menjabat selama 4 tahun.
7. Coba Jelaskan uraian kerja saudara sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai Kanit II Satres Narkoba Polres Tanjung Balai Asahan?
- 7. Tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kanit II Satres Narkoba adalah bagian penyelidikan dan penangkapan. Saya 'bagian operasional di lapangan.
8. Apakah Saudara memiliki Surat Perintah pada saat patroli dan Penangkapan Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 yang dinakhodai saudara DIDUT, coba saudara jelaskan?
- 8. Ya, kami dibekali Surat Perintah dari Kapolres Tanjung Balai Asahan nomor Sprin-Gas/22/I/2020/Narkoba tanggal 28 Januari 2020. Saya dan anggota dibekali Surat Perintah yang memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan di Wilayah Kota Madya Tanjung Balai.
9. Dalam melakukan patroli berapa jumlah anggota yang ikut serta ditugaskan?
- 9. Dari satuan saya ada 2 (dua) orang anggota yaitu Briptu Sidabutar dan Bripda Surya. Kami juga saat itu bergabung dengan Satuan Polisi Air Kota Tanjung Balai Asahan yang berjumlah 4 orang.

10. Berkaitan dengan penangkapan Kapal Tanpa Nama bermesin PS100, apakah sudah ada informasi sebelumnya? -----
- 10. Berdasarkan informasi dari masyarakat atau salah satu informan kita yang juga berada di wilayah Kota Tanjung Balai Asahan bahwa ada 1 (satu) unit Kapal dengan nama, merk dan mesin serta berwarna tertentu yang akan masuk dari Malaysia ke Indonesia yang membawa TKI dan barang terlarang sejenis Narkoba. -----
11. Coba Saudara jelaskan secara singkat dan jelas bagaimana Kronologis kejadian penangkapan Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100? -----
- 11. Pada hari Kamis 13 Februari 2020, sekitar pukul 11.15 WIB, saya dan anggota beserta tim dari Satpolair Kota Tanjung balai Asahan bergerak dari tangkahan Satpolair untuk menyisir daerah perairan Sungai Apung dan segera menangkap kapal yang dari kejauhan sudah nampak kapal yang sesuai dengan informasi dari masyarakat. Sesaat sebelum melakukan penyusuran ke daerah perairan Sungai apung, saya dan tim melakukan rapat untuk membagi tugas yang mana kami membagi 2 Tim yang masing-masing tim akan mengendarai speed berbeda. Saat itu saya menaiki speed yang kecil yang menjaga ke daerah perairan yang sempit bersama 2 anggota saya dan 2 anggota Tim Satpolair lainnya. Saat kapal yang persis digambarkan oleh masyarakat terlihat, kami segera merapat dan menyuruh kapal tersebut berhenti. Kami segera naik dan menggiring kapal tersebut ke tangkahan Polairut. Setelah sampai di Kantor Polairut barulah kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan satu-persatu. -----
12. Berapa jumlah Orang atau Penumpang yang berada dalam Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 tersebut? -----
- 12. Jumlah orang atau penumpang yang berada dalam kapal adalah : 1 (satu) orang Nakhoda, 4 (empat) orang ABK dan 11 orang penumpang perempuan yang duduk di pondok diatas kapal serta 33 orang penumpang laki-laki yang berada di lambung kapal. -----
13. Bagaimana menurut pendapat saudara Saksi mengenai penangkapan Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100, selain berdasarkan informasi dari masyarakat, hal-hal apa yang mendasari saudara untuk curiga dan melakukan penegahan terhadap Kapal tersebut? -----
- 13. Hal-hal yang mendasari saya curiga terhadap Kapal tersebut yaitu karena beberapa kali sebelumnya kami juga sudah melakukan penangkapan terhadap TKI yang masuk ke Indonesia secara illegal dan terbukti membawa narkoba. Kami hanya menindaklanjuti informasi dari masyarakat dan mengantisipasi agar kapal tersebut tidak lepas pengawasan saat memasuki daerah Tanjung Balai Asahan. -----
14. Apakah pada saat dilakukan penangkapan atau penegahan ada perlawan dari pihak Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Nama atau dari Penumpang yang berada di dalamnya? -
- 14. Tidak ada.-----

15. Berapakah jumlah Crew (Awak kapal) Anak Buah Kapal Tanpa Nama dan sebagai apa saja tugasnya? -----  
----- 15. Saya melihat ada 4 orang crew kapal saat itu, dimana 1 (satu) orang mengendalikan kapal, dan 3 orang lainnya sedang duduk dan merokok dipinggir kapal. -----
16. Apakah benar Kapal KM.Tanpa Nama yang membawa 44 (empat puluh empat) orang atau penumpang berangkat dari perairan Tanjungbalai dengan tujuan mau keluar Wilayah Negara Malaysia dan kembali lagi ke Indonesia? -----  
----- 16. Ya, benar. Saya mendapat informasi bahwa ada sebuah kapal dengan ciri-ciri dan warna yang telah disebutkan oleh salah satu masyarakat sebelumnya yaitu kapal yang mengarah dari Malaysia menuju ke Indonesia. -----
17. Apakah sebelumnya saudara mengenal dengan Nakhoda Kapal Tanpa Nama yang bernama DIDUT? Dan Apakah saudara mengenal pemilik kapal tersebut? Serta apakah kapal tersebut memiliki surat-surat kepemilikan kapal? -----  
----- 17. Tidak. -----
18. Apakah ada keterangan atau bukti –bukti yang menguatkan dugaan bahwa Kapal Tanpa nama tersebut akan membawa pulang TKI Nonprosedural ke Wilayah Indonesia? -----  
----- 18. Keterangan atau bukti yang menguatkan dugaan Kapal tersebut membawa TKI Non Prosedural yakni keterangan dari masayarakat dilapangan yang menginformasikan kepada saya. -----
19. Setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan pada kapal Tanpa Nama, tindakan apa lagi yang saudara lakukan? -----  
----- 19. Setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap penumpang kapal tersebut, tindakan yang saya lakukan adalah menyerahkannya kepada pihak Polairut. Pihak Polairut menyerahkannya kepada Polres Tanjung Balai Asahan didampingi saya dan anggota. -----
20. Barang Bukti atau keterangan apa saja yang saudara peroleh pada saat penangkapan Kapal tersebut? -----  
----- 20. Saat itu karena tidak ada temuan mengenai narkoba, maka kami tidak memiliki barang bukti apapun. -----
21. Apakah ada barang-barang terlarang lainnya yang dibawa Nakhoda, Crew Kapal atau penumpang yang berada didalamnya selain Barang Bukti tersebut diatas? --  
  
----- 21. Tidak ada, hanya barang-barang seperti tas yang memuat baju atau perlengkapan dari penumpang yang berada di dalam Kapal tersebut. -----
22. Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan Saksi ini sebelum Berita Acara Pemeriksaan kami tutup? -----  
----- 22. Tidak ada. -----

23. Apakah keterangan yang saudara sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini benar dan dapat di pertanggung jawabkan?-----  
----- 23. Ya benar, dapat saya pertanggung jawabkan. -----

24. Apakah dalam memberikan keterangan ini Saudara merasa dipengaruhi atau mendapat tekanan dari pihak lain?-----  
----- 24. Tidak. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula dan menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang diberikan diatas, untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

YANG DIPERIKSA,  
SAKSI

MAURIP SILABAN  
NRP.66090098

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjungbalai pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

PEMERIKSA,  
PENYIDIK REGAWAI NEGERI SIPIL

JONARDI FERNANDO, A.Md.Im., SH  
NIP.198607132005011001

KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAHJl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA  
PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI

----- Pada hari ini Senin tanggal 24 Februari 2000 Dua Puluh, Pukul 11.00 Wib Saya: -----

----- **JONARDI FERNANDO, A.Md.Im., SH** -----

Pangkat Penata Tk.I (III/b), **NIP.198607132005011001**, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : **AHU-123.AH.09.02**, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): -----

----- **MAURIP SILABAN** -----

Agama : Kristen  
Tempat / Tanggal lahir : Lau Rambong / 20 September 1966  
Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia (POLRI)  
Instansi : Satuan Polisi Air Tanjung Balai Asahan  
Alamat : Jln. Sudirman HSPD Batu I, Kelurahan Tanjung Balai Kota,  
Kota Tanjung Balai

Sesuai dengan agama Islam yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh :

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Nama            | : <b>TONGAM GUSTAF C. E</b>        |
| Pangkat / Golongan | : Penata (III/c)                   |
| Jabatan            | : Penyidik Pegawai Negeri Sipil    |
| Agama              | : Kristen                          |
| 2. Nama            | : <b>IMAM</b>                      |
| Pangkat / Golongan | : Penata Muda (III/a)              |
| Jabatan            | : Analis Keimigrasian Ahli Pertama |
| Agama              | : Islam                            |

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya dalam perkara Tersangka **DIDUT** telah bersumpah : -----


----- Dengan mengucapkan Lafal sebagai berikut : -----

----- "Demi Tuhan, saya bersumpah, bahwa saya telah memberikan keterangan dengan sebenarnya, tidak lain dari sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan" -----

----- Selesai mengucapkan Lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini berserta 2 ( dua ) orang saksi tersebut diatas. -----

SAKSI - SAKSI :1. **TONGAM GUSTAF C. E**2. **IMAM**YANG BERSUMPAH**MAURIP SILABAN**

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dengan ditandatangani di Tanjungbalai pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan februari tahun 2000 Dua Puluh. -----

Yang mengambil sumpah,  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL****JONARDI FERNANDO****NIP. 198607132005011001**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

**"PRO JUSTITIA"**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**(SAKSI)**

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 15 bulan Februari Tahun 2000 Dua Puluh, Pukul 08.30 WIB, Saya : -----

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----

Pangkat Penata Tk.I (III/b), **NIP.198607132005011001**, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : **AHU-123.AH.09.02**, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): -----

----- **NORDIANTO** -----

Tempat / tanggal lahir Kisaran / 31 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan di Indonesia Nelayan, Alamat tinggal Dusun IV, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. -----

----- yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya selaku **SAKSI** sehubungan dengan Tindak Pidana Keimigrasian yang diduga dilakukan oleh **DIDUT** dengan membawa 44 (empat puluh empat) orang Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) orang perempuan dan 33 (tiga puluh tiga) orang Laki-laki dengan menggunakan kapal tanpa nama dan bermesin Mitsubishi PS 100 untuk melintas keluar negeri tanpa melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), kepadanya diduga telah melanggar pasal 120 ayat 1 (satu) Subs Pasal 120 ayat (2)ndang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020. -----

----- Selanjutnya atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut: -----

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ? -----  
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. -----
2. Bersediakah saudara diperiksa hari ini? -----  
----- 2. Ya, saya bersedia diperiksa hari ini. -----
3. Apakah saudara memerlukan prengacara dalam pemeriksaan hari ini? -----  
----- 3. Tidak. -----

4. Mengertkah saudara mengapa diperiksa dan dimintai keterangan hari ini di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan? -----  
----- 4. Mengerti, sehubungan dengan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 yang membawa penumpang untuk melintas keluar negeri yaitu Malaysia. -----
5. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup dan pekerjaan saudara? -----  
----- 5. Ya saya bersedia, nama NORDIANTO, Umur 42 Tahun, lahir di Kisaran pada tanggal 31 Desember 1978, Agama Islam, pekerjaan saya saat ini adalah melaut, Alamat tinggal di Dusun IV, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak sebagai tanggungan.  
**a. Riwayat Pendidikan:**  
- SD Negeri danau Sijabut.  
**b. Riwayat Pekerjaan:**  
- Nelayan.  
**c. Status Sipil :**  
- Kawin. -----
6. Jelaskan mengapa saudara ditangkap dan diamankan oleh SATPOLAIR? -----  
----- 6. Kapal tempat saya bekerja yang dinahkodai oleh saudara DIDUT ditangkap dan diamankan oleh petugas SATPOLAIR karena membawa penumpang, yang akan diberangkatkan dari PT. Timur Jaya perairan Indonesia menuju perairan Malaysia dan mengangkut penumpang dari perairan Malaysia kembali ke perairan Indonesia tepatnya menuju dermaga PT. Timur Jaya Tanjung Balai Asahan tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). -----
7. Kapan dan dimana saudara ditangkap dan diamankan oleh SATPOLAIR hingga diserahterimakan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan? Jelaskan! ---  
----- 7. Saya bersama kapal tempat saya bekerja ditangkap oleh petugas SATPOLAIR pada hari Kamis 13 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah perairan Sungai Apung. Kapal kami diperintahkan untuk menepi dan seluruh penumpang kapal yang berjumlah 44 orang serta 4 orang Anak Buah Kapal dilakukan penggeledahan barang bawaan masing-masing serta dibawa ke Polres Tanjung Balai Asahan untuk proses pemeriksaan. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18:00 WIB seluruh penumpang di serahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan. ---
8. Apakah saudara mengetahui nama dan jenis kapal yang digunakan untuk membawa orang atau penumpang yang akan melintas keluar negeri? -----  
----- 8. Kapal tempat saya bekerja tersebut tidak memiliki nama, kapal tersebut memiliki mesin 4 peston yang bermerk Mitsubishi. -----
9. Apakah kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 tersebut memiliki kelengkapan dokumen kendaraan yang resmi? -----  
----- 9. Saya tidak mengetahui hal itu karena tidak pernah melihat dan menanyakan mengenai hal tersebut. -----
10. Siapakah pemilik kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 tersebut? -----  
----- 10. Pemiliknya biasa dipanggil CAAN, dia memiliki seorang anak yang bernama JEFRI yang mengelola kapal tersebut. -----



11. Dimana alamat tempat tinggal saudara CAAN dan JEFRI? -----  
----- 11. Yang saya tahu saudara JEFRI menyewa sebuah rumah di Daerah S Dengki, yang jalan masuk ke alamatnya yaitu simpang sebelum Titi Panjang Patembo belok ke arah kanan menuju komplek rumah-rumah kontrakan yang ada di dalamnya. Sedangkan rumah CAAN saya tidak mengetahui letak persisnya namun dia juga beralamat tempat tinggal di daerah yang sama. -----
12. Sebagai apa saudara dalam kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 tersebut? Dan apakah saudara memiliki dokumen keimigrasian berupa paspor selama bekerja di kapal yang dinahkodai oleh DIDUT? -----  
----- 12. Saya bekerja sebagai juru masak. Saya tidak memiliki dokumen keimigrasian apapun saat bekerja di kapal yang dinahkodai oleh DIDUT. -----
13. Apakah saudara selama ini memang bekerja di kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 yang telah ditangkap oleh SATPOLAIR yang digunakan untuk mengangkut penumpang ke Malaysia? -----  
----- 13. Tidak, saya baru saja melewati 2 trip perjalanan bersama kapal tersebut. Saya baru saja bergabung dengan kapal tersebut pada akhir bulan Januari 2020. -----
14. Coba saudara jelaskan dari awal saudara ikut bekerja di dalam kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 hingga akhirnya ditangkap oleh SATPOLAIR? -----  
----- 14. Sebelumnya saya tidak memiliki pekerjaan. Saya sering melihat dan berpapasan dengan saudara DIDUT di jalan saat dia hendak melaut. Setiap kali berpapasan saya menanyakan apakah ada pekerjaan atau tidak untuk saya. Pada akhir Januari 2020 saya bergabung dan langsung bekerja di dalam kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 tersebut dan bekerja sebagai juru masak. Saya baru mengikuti 2 kali trip perjalanan melaut bersama kapal tersebut. Trip saya yang kedua bersama kapal tersebut adalah bertujuan untuk melaut sekaligus mengantarkan penumpang ke perairan tengah untuk menuju Malaysia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi. -----
15. Apakah saudara mengenal Nahkoda atau Tekong kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100? -----  
----- 15. Saya mengenalnya karena dulu dia adalah teman kerja saya. -----
16. Sudah berapa kali saudara melakukan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal untuk membawa penumpang ke Malaysia secara illegal? -----  
----- 16. Saya biasa melaut untuk mencari ikan, namun untuk memberangkatkan penumpang ke Malaysia melalui jalur illegal baru kali ini. Sebelumnya kapal tempat saya bekerja tersebut pernah menampung 2 orang penumpang illegal yang kembali dari Malaysia menuju Indonesia. -----




17. Apakah saudara tahu berapa biaya sewa atau ongkos yang dibayar oleh penumpang untuk berangkat ke Malaysia dengan menggunakan Kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 tempat saudara bekerja? Dan dimana barang bukti berupa uang tersebut saat ini berada?
- \_\_\_\_\_
17. Untuk 25 orang penumpang yang berangkat dari Indonesia ongkosnya dikutip oleh toke langsung yaitu saudara JEFRI, biasanya penumpang diminta untuk membayar ongkos sebesar Rp600.000,- hingga Rp800.000,-. Sedangkan 19 orang penumpang tambahan yang naik di perairan tengah atas perintah Nahkoda DIDUT saya mengutip setiap orangnya membayar RM50 namun ada beberapa yang bayar ada juga yang tidak, total dari 19 orang penumpang kami mendapat uang RM350 dan Rp1.700.000,-. Barang Bukti sejumlah uang tunai mata uang Indonesia yang saya kutip dari penumpang atas perintah DIDUT telah diambil oleh petugas polisi untuk diamankan namun saya tidak mengenal siapa petugas polisi tersebut karena berpakaian preman dan sampai dengan saat ini uang tersebut tidak lagi bersama saya.
18. Berapa total penumpang yang diangkut menggunakan Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS 100?
- \_\_\_\_\_
18. total penumpang adalah 44 orang, 25 orang penumpang sejak awal berangkat dari PT. Timur Jaya, Indonesia yang akan menuju Malaysia, kemudian di perairan perbatasan Malaysia saya diperintahkan oleh DIDUT untuk mencari ikan sekaligus membantu mengangkut penumpang dari kapal-kapal yang berbeda – beda yang sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan Nahkoda kapal lain melalui radio oleh saudara DIDUT yang berjumlah 19 orang dan akan menuju PT. Timur Jaya, Indonesia.
19. Apakah saudara mengetahui agen dari penumpang yang menaiki kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 tempat saudara bekerja?
- \_\_\_\_\_
19. Tidak, saya tidak mengetahui siapa agen mereka, setiap penumpang naik terpisah dari kapal yang berbeda.
20. Apakah saudara sadar dan mengetahui bahwa pekerjaan atau perbuatan yang saudara lakukan yaitu membawa Orang atau Penumpang dengan tidak melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011?
- \_\_\_\_\_
20. Ya saya sadar bahwa itu merupakan pelanggaran.
21. (Pemeriksa membacakan Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian kepada terperiksa), setelah saudara mendengar isi dan ketentuan dari peraturan tersebut apakah saudara bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur didalamnya?
- \_\_\_\_\_
21. Saya tidak sanggup menerimanya, saya benar-benar memintak maaf atas perbuatan saya ini.



22. Apakah ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditutup? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 22. Tidak ada.
23. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 23. Tidak, saya tidak merasa mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain.
24. Apakah semua keterangan yang Saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 24. Ya, semua keterangan yang saya sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat saya pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula dan menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang diberikan diatas, untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Yang diperiksa,

  
NORDIANTO

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjung Balai pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

~~PEMERIKSA  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL~~

  
JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH  
NIP/ 98607132005011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

**"PRO JUSTITIA"**

**BERITA ACARA  
PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI**

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 15 Bulan Februari Tahun Dua Puluh, Pukul 09.30 WIB,  
Saya: -----

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----

Pangkat Penata Tk.I (III/b), **NIP.198607132005011001**, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : **AHU-123.AH.09.02**, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): -----

**NORDIANTO**

Agama : Islam  
Tempat / Tanggal lahir : Kisaran / 31 Desember 1978  
Alamat : Dusun IV, Desa Danau Sijabut,  
Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan

Sesuai dengan agama Islam yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh :

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Nama            | : <b>TONGAM GUSTAF C. E</b>        |
| Pangkat / Golongan | : Penata (III/c)                   |
| Jabatan            | : Penyidik Pegawai Negeri Sipil    |
| Agama              | : Kristen                          |
| 2. Nama            | : <b>IMAM</b>                      |
| Pangkat / Golongan | : Penata Muda (III/a)              |
| Jabatan            | : Analis Keimigrasian Ahli Pertama |
| Agama              | : Islam                            |

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya dalam perkara Tersangka **DIDUT** telah bersumpah : -----

----- Dengan mengucapkan Lafal sebagai berikut : -----

----- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya telah memberikan keterangan dengan sebenarnya, tidak lain dari sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Allah" -----

----- Selesai mengucapkan Lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini berserta 2 ( dua ) orang saksi tersebut diatas. -----

**SAKSI – SAKSI:**

**1. TONGAM GUSTAF C. E**

**2. IMAM**

**YANG BERSUMPAH**

**NORDIANTO**

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dengan ditandatangani di Tanjungbalai pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan Februari tahun 2000 dua puluh. -----



**JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH**  
**NIP. 198607132005011001**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PENGAYOMAN**

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

**"PRO JUSTITIA"**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**(SAKSI)**

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 15 bulan Februari Tahun 2000 Dua Puluh, Pukul 16.00 WIB, Saya : -----

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----  
Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): -----

**PONIJAN**

Tempat / tanggal lahir Binjai Baru / 10 Juni 1984, Agama Islam, Pekerjaan di Indonesia Nelayan, Alamat tinggal Dusun I Jagung, kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. -----

----- yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya selaku **SAKSI** sehubungan dengan Tindak Pidana Keimigrasian yang diduga dilakukan oleh **DIDUT** dengan membawa 44 (empat puluh empat) orang Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) orang perempuan dan 33 (tiga puluh tiga) orang Laki-laki dengan menggunakan kapal tanpa nama dan bermesin Mitsubishi PS 100 untuk melintas keluar negeri tanpa melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), kepadanya diduga telah melanggar pasal 120 ayat 1 (satu) Subs Pasal 120 ayat (2)ndang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020. -----

----- Selanjutnya atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut: -----

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ? -----  
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. -----
2. Bersediakah saudara diperiksa hari ini? -----  
----- 2. Ya, saya bersedia diperiksa hari ini. -----
3. Apakah saudara memerlukan prengacara dalam pemeriksaan hari ini? -----  
----- 3. Tidak. -----
4. Mengertkah saudara mengapa diperiksa dan dimintai keterangan hari ini di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan?-----  
----- 4. Mengerti, sehubungan dengan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 yang dinahkodai oleh saudara DIDUT dan membawa penumpang untuk melintas keluar negeri yaitu Malaysia. -----

5. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup dan pekerjaan saudara? -----  
----- 5. Ya saya bersedia, nama PONIJAN, Umur 36 Tahun, lahir di Binjai Baru pada tanggal 10 Juni 1984, Agama Islam, pekerjaan saya saat ini adalah melaut, Alamat tinggal di Dusun I Jagung, kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. Saya sudah menikah dan memiliki 1 orang anak sebagai tanggungan.
- a. Riwayat Pendidikan:  
- SD Negeri 014735 Bangun Sari. -----
- b. Riwayat Pekerjaan:  
- Nelayan dan Pekerja Bangunan. -----
- c. Status Sipil :  
- Kawin. -----
6. Jelaskan mengapa saudara ditangkap dan diamankan oleh SATPOLAIR? -----  
----- 6. Karena kapal tempat saya bekerja membawa penumpang dari Malaysia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Saya sebagai salah satu Anak Buah kapal diperintahkan oleh saudara DIDUT untuk membantu membawa/mengangkut orang/penumpang dari PT. Timur Jaya, wilayah perairan Indonesia menuju perairan Malaysia dan sebaliknya.
7. Kapan dan dimana saudara ditangkap dan diamankan oleh SATPOLAIR hingga diserahkan ke kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan? -----  
----- 7. Saya bersama kapal tempat saya bekerja ditangkap oleh petugas SATPOLAIR pada hari Kamis 13 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah perairan Sungai Apung. Kemudian kami di serahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18:00 WIB.
8. Apakah saudara mengetahui nama dan jenis kapal yang digunakan untuk membawa orang atau penumpang yang akan melintas keluar negeri? -----  
----- 8. Kapal tempat saya bekerja tersebut tidak memiliki nama, kapal tersebut memiliki mesin 4 peston yang bermerk Mitsubishi PS 100. -
9. Apakah kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 tersebut memiliki kelengkapan dokumen kendaraan yang resmi? Dan apakah saudara memiliki Dokumen Keimigrasian berupa paspor selama bekerja di kapal DIDUT? -----  
----- 9. Saya tidak mengetahui hal itu karena tidak pernah melihat dokumen-dokumen perjalanan dari kapal tersebut. Saya sendiri tidak memiliki dokumen perjalanan apaun baik berupa paspor atau dokumen lainnya.
10. Siapakah pemilik kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 tersebut? -----  
----- 10. Pemiliknya biasa dipanggil CAAN, saya mengetahuinya dari saudara DIDUT. Saya tidak pernah bertemu dengan saudara CAAN sebelumnya.
11. Dimana alamat tempat tinggal saudara CAAN? -----  
----- 11. Saya tidak pernah bertemu dengan saudara CAAN, saya juga tidak tahu dimana tempat tinggalnya.

12. Sebagai apa saudara dalam kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 tersebut? -----  
----- 12. Saya bekerja sebagai penabur jaring dan petugas tarik tali. -----
13. Apakah saudara selama ini memang bekerja di kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 yang telah ditangkap oleh SATPOLAIR yang digunakan untuk mengangkut penumpang ke Malaysia? -----  
----- 13. Tidak, saya baru saja melewati 3 trip perjalanan bersama kapal tersebut. Saya baru saja bergabung dengan kapal tersebut pada akhir bulan Januari 2020. -----
14. Coba saudara jelaskan dari awal saudara ikut bekerja di dalam kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 hingga akhirnya ditangkap oleh SATPOLAIR? -----  
----- 14. Sebelumnya saya bekerja sebagai tukang bangunan di kampong saya yang beralamat di Dusun I Jagung, kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. Teman saya Sumarno yang juga merupakan salah satu ABK sudah lebih dulu bekerja di kapal tersebut sehingga saya menghubungi dia untuk meminta pekerjaan. Akhirnya saya bekerja di kapal tersebut sebagai penebar jaring dan penarik tali tambat. Trip pertama bersama kapal tersebut kami hanya memancing di laut. Trip kedua kami memancing sambil menampung 3 orang penumpang yang kebetulan dioper ke kapal kami yang hendak pulang dari Malaysia menuju Indonesia. Trip ketiga ini kami membawa sekitar 20 lebih orang penumpang dari Indonesia menuju Malaysia, kemudian saat berada di perairan tengah tak ada satupun penumpang yang kami bawa berpindah kapal karena tak ada kapal yang berani menampung dikarenakan di Malaysia sedang gencar-gencarnya razia. Kami malah mendapat penumpang tambahan dari beberapa kapal sehingga total penumpang kami bertambah 19 orang. Pada saat kami balik ke Indonesia di sekitar perairan Sei Apung kami di tangkap oleh petugas POLAIR Tanjung Balai Asahan. -----
15. Apakah saudara mengenal Nahkoda atau Tekong kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100? -----  
----- 15. Saya tidak begitu mengenalnya. Karena saya belum pernah bertemu Pak DIDUT sebelumnya. -----
16. Sudah berapa kali saudara melakukan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal untuk membawa penumpang ke Malaysia secara illegal? -----  
----- 16. Selama bergabung dengan kapal ini sudah dua kali membawa penumpang tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pertama adalah saat trip saya yang kedua bersama kapal ini yaitu membawa 3 orang penumpang dari Malaysia menuju Indonesia. Kemudian pada saat trip ketiga inilah kami membawa banyak penumpang untuk melintas keluar negeri tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. -----
17. Apakah saudara tahu berapa biaya sewa atau ongkos yang dibayar oleh penumpang untuk berangkat ke Malaysia dengan menggunakan Kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 tempat saudara bekerja? Serta kepada siapa penumpang membayar? -  
----- 17. Yang saya ketahui bahwa DIDUT memerintahkan salah satu ABK an NORDIANTO untuk meminta uang kepada penumpang kapal sebesar RM50 untuk dikumpulkan dan dilaporkan kepada DIDUT setelah sampai di PT Timur Jaya, Indonesia. -----



18. Berapa total penumpang yang diangkut menggunakan Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS 100? -----
- 18. Total penumpang adalah 40 orang lebih. 20 orang lebih penumpang sejak awal berangkat dari Indonesia, kemudian di perairan tengah kami mendapat operan penumpang berjumlah total 19 orang dari kapal-kapal berbeda untuk dibawa menuju Indonesia. -----
19. Apakah saudara mengetahui agen dari penumpang yang menaiki kapal tanpa nama bermesi Mitsubishi PS 100 tempat saudara bekerja? -----
- 19. Tidak, saya tidak mengetahui siapa agen mereka. -----
20. Apakah saudara sadar dan mengetahui bahwa pekerjaan atau perbuatan yang saudara lakukan yaitu membawa Orang atau Penumpang dengan tidak melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011? -----
- 20. Ya saya sadar bahwa itu merupakan pelanggaran. -----
21. (Pemeriksa membacakan Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian kepada terperiksa), setelah saudara mendengar isi dan ketentuan dari peraturan tersebut apakah saudara bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur didalamnya? -----
- 21. Saya tidak sanggup menerimanya, saya benar-benar memintak maaf atas perbuatan saya ini. -----
22. Apakah ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditutup? -----
- 22. Tidak ada. -----
23. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain? -----
- 23. Tidak, saya tidak merasa mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain. -----
24. Apakah semua keterangan yang Saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? -----
- 24. Ya, semua keterangan yang saya sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat saya pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----



----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula dan menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang diberikan diatas, untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa,



PONIJAN

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjung Balai pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

~~PEMERIKSA,  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL~~

JONARD FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH  
NIP.198607132005011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

**"PRO JUSTITIA"**

**BERITA ACARA**  
**PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI**

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2000 Dua Puluh, Pukul 09.30 WIB,  
Saya:

JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH

Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): \_\_\_\_\_

- PONIJAN

Agama : Islam  
Tempat / Tanggal lahir : Binjai Baru / 10 Juni 1984  
Alamat : Dusun I Jagung, kelurahan Bangun Sari,  
Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara

Sesuai dengan agama Islam yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh :

- |    |                    |                                    |
|----|--------------------|------------------------------------|
| 1. | Nama               | : <b>TONGAM GUSTAF C. E</b>        |
|    | Pangkat / Golongan | : Penata (III/c)                   |
|    | Jabatan            | : Penyidik Pegawai Negeri Sipil    |
|    | Agama              | : Kristen                          |
| 2. | Nama               | : <b>IMAM</b>                      |
|    | Pangkat / Golongan | : Penata Muda (III/a)              |
|    | Jabatan            | : Analis Keimigrasian Ahli Pertama |
|    | Agama              | : Islam                            |

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya dalam perkara Tersangka **DIDUT** telah bersumpah : \_\_\_\_\_

----- Dengan mengucapkan lafal sebagai berikut :

----- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya telah memberikan keterangan dengan sebenarnya, tidak lain dari sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Allah" -----

----- Selesai mengucapkan Lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini berserta 2 ( dua ) orang saksi tersebut diatas. -----

SAKSI – SAKSI :

YANG BERSUMPAH

Stefan

PONIJAN

1. TONGAM GUSTAF C. E

## **2. IMAM**

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dengan ditandatangani di Tanjungbalai pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan Februari tahun 2000 dua puluh.

**Yang mengambil sumpah,  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH**  
**NIP. 198607132005011001**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

**"PRO JUSTITIA"**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**(SAKSI)**

----- Pada hari ini Jum'at tanggal 14 bulan Februari Tahun 2000 Dua Puluh, Pukul 18.30 WIB, Saya : -----

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----

Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): -----

----- **SUPARDI** -----

Tempat / tanggal lahir Kampung Lima / 22 Mei 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD di Batu Bara, Pekerjaan di Indonesia sebagai Pekerja Kebun, Alamat tinggal Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Status Sipil Kawin. -----

----- yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya selaku **SAKSI** sehubungan dengan Tindak Pidana Keimigrasian yang diduga dilakukan oleh **DIDUT** dengan membawa 44 (empat puluh empat) orang Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) orang perempuan dan 33 (tiga puluh tiga) orang Laki-laki dengan menggunakan kapal tanpa nama dan bermesin Mitsubishi PS 100 untuk melintas keluar negeri tanpa melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), kepadanya diduga telah melanggar pasal 120 ayat 1 (satu) Subs Pasal 120 ayat (2)ndang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020.

----- Selanjutnya atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut: -----

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ? -----  
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. -----
2. Mengertkah saudara mengapa diperiksa dan dimintai keterangan hari ini di Kantor Imigrasi Klas II TPI Tanjungbalai Asahan?-----  
----- 2. Mengerti, terkait telah ditangkapnya saya dan beberapa penumpang kapal lainnya, pada hari Jum'at 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB oleh Petugas POLAIR Tanjung Balai Asahan dan diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan. -----

3. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup dan pekerjaan saudara? -----  
----- 3. Ya saya bersedia, nama **SUPARDI**, Umur 30 Tahun, lahir di Kampung Lima pada tanggal 22 Mei 1990, Agama Islam, Saya saat ini bekerja sebagai pekerja kebun, Alamat tinggal di Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Saya sudah menikah tetapi belum memiliki tanggungan. ---  
**a. Riwayat Pendidikan:**  
----- - SD Batu Bara.  
**b. Riwayat Pekerjaan:**  
----- - Pekerja Kebun.  
**c. Status Sipil :**  
----- - Kawin. -----
4. Apakah saudara mengetahui atau kenal dengan Nakhoda/Awak Kapal yang membawa saudara dari Malaysia ke Indonesia? -----  
----- 4. Tidak, saya sama sekali tidak mengenal baik Nakhoda/ABK kapal tersebut. -----
5. Sebagai apa saudara berada dalam kapal tersebut? -----  
----- 5. Saya sebagai salah satu penumpang dalam kapal tersebut. -----
6. Coba saudara ceritakan dengan singkat tapi jelas bagaimana Kronologis kejadian tertangkapnya saudara pada hari Kamis/13 Februari 2020 oleh Petugas Kepolisian Tanjung Balai Asahan sampai diserahterimakan kepada pihak Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan? -----  
----- 6. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 saya bersama 2 orang teman saya ANDI dan AGUS menaiki kapal ikan dari pinggiran Malaysia yaitu Sikincan sekitar pukul 08.00pm waktu Malaysia. Bersama kapal tersebut saya diantar ke perairan tengah untuk dioper ke kapal besar lainnya yang dinakhodai oleh DIDUT sekitar pukul 11.00pm waktu setempat. Setelah saya dan teman saya pindah kapal, kapal segera bergerak menuju Indonesia. Pada hari Kamis 13 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB kapal yang saya tumpangi bersama teman saya ditangkap oleh petugas POLAIR Tanjung Balai. Kami digiring ke kantor POLAIR bersama kapal yang kami tumpangi untuk dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan masing-masing penumpang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan tidak di ketemukan Narkoba atau barang terlarang lainnya, saya dan seluruh penumpang lainnya kemudian pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18:00 WIB di serahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan. -----
7. Berapa kali saudara pindah kapal dalam perjalanan dari Indonesia ke Malaysia? -----  
----- 7. Saya bersama teman saya AGUS dan ANDI pindah kapal hanya satu kali yaitu saat berada di perairan tengah. -----



8. Berapa saudara membayarkan ongkos transportasi untuk menaiki kapal tersebut? Dan kepada siapa saudara bayarkan? Serta bagaimana proses transaksi yang saudara lakukan? ----- 8. Saya mebayarkan RM800 langsung kepada tekong kapal ikan yang melangsir saya dari tepian Malaysia menuju perairan tengah. Kemudian pada salah seorang Anak Buah Kapal yang dinakhodai oleh saudara DIDUT saya juga membayarkan ongkos kepada sebesar RM50. -----
9. Apakah saudara sebagai penumpang Kapal memiliki paspor? Kapan terakhir kali perlintasan saudara menuju Malaysia dan tempat pemeriksaan imigrasi mana yang saudara lalui? ----- 9. Ya, saya memiliki paspor terbitan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan tahun 2017. Terakhir kali perlintasan saya ke Malaysia pada tahun 2017 melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Teluk Nibung. -----
10. Sudah berapa kali saudara melakukan perlintasan secara ilegal? Dan apa maksud dan tujuan saudara melakukan perlintasan secara tidak resmi? ----- 10. Saya baru pertama kali melewati jalur illegal seperti ini. Saya melakukan hal tersebut karena saya tidak memiliki uang untuk membayar denda overstay saya. -----
11. Apakah saudara tahu apabila seseorang mau melakukan perjalanan ke luar Negara lainnya, harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi? ----- 11. Saya tahu, saya mengakui kesalahan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. -----
12. Apakah ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditutup? ----- 12. Tidak ada. -----
13. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain? ----- 13. Tidak, saya tidak merasa mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain -----
14. Apakah semua keterangan yang Saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? ----- 14. Ya, semua keterangan yang saya sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat saya pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----



----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula dan menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang diberikan diatas, untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----


Yang diperiksa,



SUPARDI

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjung Balai pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

PEMERIKSA,  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

  
JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH  
NIP.198607132005011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA**  
**PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI**

----- Pada hari ini Jum'at tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2000 Dua Puluh, Pukul 20.30 WIB,  
Saya: -----

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----

Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bermama (sesuai KTP): -----

----- **SUPARDI** -----

Agama : Islam  
Tempat / Tanggal lahir : Kampung Lima / 22 Mei 1990  
Alamat : Dusun III, Desa Gambus Laut,  
Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara

Sesuai dengan agama Islam yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh :

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Nama            | : <b>TONGAM GUSTAF C. E</b>        |
| Pangkat / Golongan | : Penata (III/c)                   |
| Jabatan            | : Penyidik Pegawai Negeri Sipil    |
| Agama              | : Kristen                          |
| 2. Nama            | : <b>IMAM</b>                      |
| Pangkat / Golongan | : Penata Muda (III/a)              |
| Jabatan            | : Analis Keimigrasian Ahli Pertama |
| Agama              | : Islam                            |

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya dalam perkara Tersangka DIDUT telah bersumpah : -----

----- Dengan mengucapkan lafal sebagai berikut : -----

----- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya telah memberikan keterangan dengan sebenarnya, tidak lain dari sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Allah" -----

----- Selesai mengucapkan Lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini berserta 2 ( dua ) orang saksi tersebut diatas.

SAKSI – SAKSI :

1. **TONGAM GUSTAF C. E**

2. **IMAM**

YANG BERSUMPAH

SUPARDI

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dengan ditandatangani di Tanjungbalai pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan Februari tahun 2000 dua puluh.

Yang mengambil sumpah,  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH**  
**NIP. 198607132005011001**







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

**"PRO JUSTITIA"**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**(SAKSI)**

----- Pada hari ini Jum'at tanggal 14 bulan Februari Tahun 2000 Dua Puluh, Pukul 13.30 WIB, Saya : -----

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----  
Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): -----

**AMRI MANGUNSONG** -----

Tempat / tanggal lahir Bandar Minggu / 07 Maret 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan di Indonesia Bertani, Alamat tinggal Dusun III, Kelurahan Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Status Sipil Kawin. -----

----- yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya selaku **SAKSI** sehubungan dengan Tindak Pidana Keimigrasian yang diduga dilakukan oleh **DIDUT** dengan membawa 44 (empat puluh empat) orang Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) orang perempuan dan 33 (tiga puluh tiga) orang Laki-laki dengan menggunakan kapal tanpa nama dan bermesin Mitsubishi PS 100 untuk melintas keluar negeri tanpa melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), kepadanya diduga telah melanggar pasal 120 ayat 1 (satu) Subs Pasal 120 ayat (2)ndang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020.

----- Selanjutnya atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut: -----

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ? -----  
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. -----
2. Mengertkah saudara mengapa diperiksa dan dimintai keterangan hari ini di Kantor Imigrasi Klas II TPI Tanjungbalai Asahan?-----  
----- 2. Mengerti, terkait telah ditangkapnya saya dan kapal yang saya tumpangi, pada hari Jum'at 07 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB oleh Petugas POLAIR Tanjung Balai Asahan dan diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan. -----

3. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup dan pekerjaan saudara? -----  
----- 3. Ya saya bersedia, nama **AMRI SIMANGUNSONG**, Umur 46 Tahun, lahir di Bandar Minggu pada tanggal 16 Juli 1999, Agama Islam, Saya saat ini bekerja berkebun, Alamat tinggal di Dusun III, Kelurahan Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Saya sudah menikah dan memiliki 2 anak kandung dan 1 anak angkat sebagai tanggungan.  
a. **Riwayat Pendidikan:**  
- SD Silo Baru (tidak tamat).  
b. **Riwayat Pekerjaan:**  
- Pekerja Kebun.  
c. **Status Sipil :**  
- Kawin.
4. Apakah saudara mengetahui atau kenal dengan Nakhoda/Awak Kapal yang membawa saudara dari Malaysia ke Indonesia? -----  
----- 4. Tidak, saya sama sekali tidak mengenal baik Nakhoda/ABK kapal tersebut.
5. Sebagai apa saudara berada dalam kapal tersebut? -----  
----- 5. Saya sebagai salah satu penumpang dalam kapal tersebut.
6. Coba saudara ceritakan dengan singkat tapi jelas bagaimana Kronologis kejadian tertangkapnya saudara pada hari Kamis/13 Februari 2020 oleh Petugas Kepolisian Tanjung Balai Asahan sampai diserahterimakan kepada pihak Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan? -----  
----- 6. Pada hari Rabu sekitar pukul 10.00am waktu Malaysia saya menaiki bus untuk menuju Kampung Sungai Besar yang berada di pinggiran pantai Malaysia. Saya sampai di kampong Sungai Besar sekitar pukul 19.00pm waktu Malaysia. Saya menunggu kapal dan kondisi air yang tepat untuk berangkat ke tengah. Pukul 09.00pm waktu Malaysia saya menaiki sebuah kapal kecil pukat harimau dan menuju perairan tengah. Di tengah saya dipindahkan ke kapal yang lebih besar, saat itu sekitar pukul 02.00am, Kamis 13 Februari 2020 waktu setempat. Kemudian kapal besar tersebut menuju Indonesia. Hingga tepatnya pada pukul 11.00 WIB kapal kami ditangkap oleh petugas POLAIR dan digiring ke Kantor POLAIR untuk dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan masing-masing penumpang. Setelah dilakukan penggeledahan dan tidak di ketemukan Narkoba atau barang terlarang lainnya, seluruh penumpang lainnya kemudian pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18:00 WIB di serahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.
7. Dari mana saudara memperoleh informasi tentang cara perlintasan kepulangan saudara tersebut? -----  
----- 7. Saya mendapat informasi tersebut dari teman saya yang bernama JON yang berada di Malaysia.



8. Berapa jumlah penumpang yang berangkat menggunakan kapal pukat harimau dari tepian Malaysia bersama saudara? -----  
----- 8. Yang akan melintas ke Indonesia hanya saya sendiri, ditemani abk kapal yang mengantar saya. -----
9. Berapa saudara membayarkan ongkos transportasi untuk menaiki kapal tersebut? Dan kepada siapa saudara bayarkan? Serta bagaimana proses transaksi yang saudara lakukan? -----  
----- 9. Saya membayarkan ongkos kepada tekong kapal pukat harimau yang mengantar saya dari tepian Malaysia menuju tengah sebesar RM300 langsung di atas kapal tersebut. -----
10. Apakah saudara memberikan ongkos atau upah kepada nakhoda kapal yang membawa saudara dari Malaysia menuju ke Indonesia? -----  
----- 10. Ya, saya juga membayarkan ongkos kepada nakhoda kapal kedua sebesar RM300 langsung di atas kapal. -----
11. Apakah saudara sebagai penumpang Kapal memiliki paspor? Kapan terakhir kali perlintasan saudara menuju Malaysia dan tempat pemeriksaan imigrasi mana yang saudara lalui? -----  
----- 11. Ya, saya memiliki paspor terbitan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan sekitar tahun 2013. Terakhir kali perlintasan saya ke Malaysia sekitar 2 tahun yang lalu melalui perlintasan illegal juga. -----
12. Sudah berapa kali saudara melakukan perlintasan secara ilegal? Dan apa maksud dan tujuan saudara melakukan perlintasan secara tidak resmi? -----  
----- 12. Saya sudah dua kali melewati jalur seperti ini. Saya melakukan hal tersebut karena saya tidak memiliki dokumen kemigrasian yaitu izin tinggal untuk berada lama di Malaysia. -----
13. Apakah saudara tahu apabila seseorang mau melakukan perjalanan ke luar Negara lainnya, harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi? -----  
----- 13. Saya tahu, saya mengakui kesalahan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. -----
14. Apakah ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditutup? -----  
----- 14. Tidak ada. -----
15. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain? -----  
----- 15. Tidak, saya tidak merasa mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain -----
16. Apakah semua keterangan yang Saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? -----  
----- 16. Ya, semua keterangan yang saya sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat saya pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----



----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula dan menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang diberikan diatas, untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa,

  
AMRI MANGUNSONG

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjung Balai pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

  
PEMERIKSA,  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH  
NIP.198607132005011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA**  
**PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI**

----- Pada hari ini Jum'at tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2000 Dua Puluh, Pukul 20.30 WIB,  
Saya: -----

----- JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH -----  
Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): -----

**AMRI MANGUNSONG**

Agama : Islam  
Tempat / Tanggal lahir : Bandar Minggu / 07 Maret 1974  
Alamat : Dusun III, Kelurahan Silo Baru,  
Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan

Sesuai dengan agama Islam yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh :

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Nama            | : <b>TONGAM GUSTAF C. E</b>        |
| Pangkat / Golongan | : Penata (III/c)                   |
| Jabatan            | : Penyidik Pegawai Negeri Sipil    |
| Agama              | : Kristen                          |
| 2. Nama            | : <b>IMAM</b>                      |
| Pangkat / Golongan | : Penata Muda (III/a)              |
| Jabatan            | : Analis Keimigrasian Ahli Pertama |
| Agama              | : Islam                            |

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya dalam perkara Tersangka DIDUT telah bersumpah : -----

----- Dengan mengucapkan Lafal sebagai berikut : -----

----- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya telah memberikan keterangan dengan sebenarnya, tidak lain dari sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Allah" -----

----- Selesai mengucapkan Lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini berserta 2 ( dua ) orang saksi tersebut diatas. -----

**SAKSI = SAKSI :**

1. **TONGAM GUSTAF C. E**

2. **IMAM**

**YANG BERSUMPAH**

**AMRI MANGUNSONG**

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dengan ditandatangani di Tanjungbalai pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan Februari tahun 2000 dua puluh. -----

Yang mengambil sumpah,  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH**  
NIP. 198607132005011001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjunqbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjunqbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

**NOTA DINAS**  
NOMOR : W2.F5.UM.01.01- 0429

Yth. : Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian  
Dari : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan  
Hal : Penunjukan Ahli  
Lampiran : -  
Tanggal : 05 Maret 2020

Sehubungan dengan dilakukannya proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) sub pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap seorang Warga Negara Indonesia an. **DIDUT**, dengan ini menunjuk Pejabat Imigrasi :

Nama : RINALDI PANE.  
NIP : 198604162009011003  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian

Untuk menjadi Saksi Ahli dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian tersebut.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor,



Tembusan :

1. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
2. Direktur Intelijen Keimigrasian;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 Telp. (0623) 92220-Fax (0623) 92078 Tanjung Balai  
Email : imigrasi.Tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**(AHLI)**

----- Padahari ini Sabtu tanggal 07 Bulan Maret Tahun 2000 Dua Puluh, sekitar Pukul 10.00 Wib, Saya:-----

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----

Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): -----

----- **RINALDI PANE, S KOM** -----

----- Tempat tanggal lahir : Medan, 15 April 1986, Umur : 34 Tahun, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a) NIP.198604162009011003, Jabatan : Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian (KaSubsi Intalkim), Alamat : Jalan Pendidikan GG Sedulur Dusun II Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Provinsi Sumatera Utara.-----

----- yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya selaku **SAKSI AHLI** sehubungan dengan Tindak Pidana Keimigrasian yang diduga dilakukan oleh **DIDUT** dengan membawa 44 (empat puluh empat) orang Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) orang perempuan dan 33 (tiga puluh tiga) orang Laki-laki dengan menggunakan kapal tanpa nama dan bermesin Mitsubishi PS 100 untuk melintas keluar negeri tanpa melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), kepadanya diduga telah melanggar pasal 120 ayat 1 (satu) Subs Pasal 120 ayat (2)ndang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020.-

----- Sebelum dilanjutkan pemeriksaan sebagai Saksi diminta kesediaannya untuk diambil sumpah yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi. -----

----- Selanjutnya atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebabai berikut: -----

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat, baik jasmani mau pun rohani?-----  
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. -----
2. Bersediakah saudara untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa?-----  
----- 2. Ya, saya bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----

3. Pada saat ini kami sedang melakukan penyidikan terhadap seorang laki-laki Warga Negara Indonesia bernama DIDUT terkait dengan dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Apakah saudara bersedia didengar keterangannya sebagai Ahli dalam perkara tersebut di atas?
- 3. Ya, saya bersedia.
4. Coba saudara ceritakan riwayat hidup saudara secara singkat dan jelas !
- 4. Nama saya **RINALDI PANE**, Tempat tanggal lahir : Medan, 15 April 1986, Umur : 34 Tahun, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a), NIP.198604162009011003, Jabatan : Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian (KaSubsi Intalkim), Alamat : Jalan Pendidikan GG Sedulur Dusun II Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Provinsi Sumatera Utara, Nama Ayah kandung Herri Pane, Ibu Kandung Rosmaniar Harahap, Istri Bernama Sri Novawati memiliki 1 orang anak perempuan bernama Raisha Riva Qaishara Pane.
- a. Riwayat Pendidikan :
- - SD Swasta Islamiyah Tahun lulus 1998;
- - SLTP N 13 Tahun lulus 2001;
- - SMK N 4 Medan Tahun lulus 2004;
- - D III Komputer Tahun lulus 2008;
- - Universitas Sumatera Utara Tahun Lulus 2011.
- b. Riwayat Pekerjaan :
- - PNS pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan;
- - Pangkat/Golongan : Penata Muda/ (III/a);
- - Jabatan : Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
- - Pendidikan Khusus Keimigrasian Angkatan XIV Tahun 2010;
- - Pelatihan Kesamaptaan Angkatan II Tahun 2003.
- c. Status sipil :
- - Menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan.
5. Apa Tugas Pokok Fungsi dan Jabatan saudara pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan?
- 5. Saya bertugas sebagai Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian pada seksi Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (LALINTALKIM), tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian adalah melakakukan penolakan dan pemberian izin masuk bagi Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia sesuai dengan Izin yang di berikan sesuai Undang – Undang Keimigrasian no. 6 tahun 2011, memeriksa kebenaran Dokumen perjalanan baik WNI maupun WNA yang keluar dan masuk wilayah Republik Indonesia, memeriksa Tanda masuk dan Keluar yang tertera di dalam Dokumen perjalanan / Paspor baik WNI dan WNA yang keluar dan masuk wilayah Republik Indonesia. Khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu Pelabuhan Internasional Teluk Nibung.
6. Sejak kapan saudara bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara ?
- 6. Saya bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan sejak dilantik pada tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan saat ini dan menjabat sebagai Kepala sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian.

7. Saudara bertugas sebagai Kepala sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian, coba Saudara Ahli jelaskan apakah Defenisi dan Fungsi dari Keimigrasian tersebut? -----
- 7. Yang dapat saya jelaskan bahwa Defenisi atau pengertian dari Keimigrasian sesuai pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah : Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara, **Fungsi Keimigrasian tersebut sesuai pasal 3 Ketentuan Umum UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah:** Bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara,dan fasilitator pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat. -----
8. (Pemeriksa menunjukkan kepada ahli sebuah berkas **Berita Acara Pemeriksaan** atas nama **DIDUT** yang memuat tentang Kronologis dari awal hingga akhir proses tertangkapnya 1 (satu) unit Kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 4 Slinder beserta barang bukti 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan merk Superstar berwarna hitam, 1 (satu) unit GPS 158 bermerek Garmin warna abu-abu, 1 (satu) antenna bermerk Garmin berwarna putih oleh Kapal Patroli Polairut Tanjung Balai Asahan di sekitar Perairan Sei Apung kemudian Polair bersama anggota dari Polres Tanjung Balai Asahan menyerahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan. Kapal tersebut di Nakhodai oleh DIDUT dengan membawa Sekelompok Orang atau penumpang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tujuan melintas keluar dan masuk wilayah Indoesia. Coba saudara Ahli jelaskan menurut pendapat saudara **Keterkaitan antara perbuatan dan tindakan** dari DIDUT dengan dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 120 ayat (1) sub pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang disangkakan kepada yang bersangkutan, apakah telah melanggar ketentuan peraturan tersebut diatas? -----
- 8. Saya dapat jelaskan dalam dugaan Tindak Pidana Keimigrasian tersebut diatas bahwa : Perbuatan dan tindakan dari saudara DIDUT merupakan **Pelaku** yang membawa orang atau sekelompok orang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang keluar dan masuk wilayah Indonesia dari Perairan Sei Apung, Indonesia menuju Malaysia dan selanjutnya mau kembali masuk ke Indonesia secara illegal dengan menggunakan Kapal tanpa nama yang dinakhodai saudara DIDUT, melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan sengaja yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain baik secara terorganisasi maupun tidak, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, dengan membawa sekelompok orang secara illegal ke luar Wilayah Indonesia menuju Malaysia kemudian kembali ke Indonesia dan tertangkap di sekitar Perairan Sei Apung oleh Kapal Patroli Polairut Tanjung Balai Asahan.
- Keterlibatan/keterkaitan** perbuatan yang bersangkutan tidak terbantahkan lagi, Tersangka DIDUT telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 120 ayat (1) sub pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dapat dipidana karena Penyalundupan Manusia. -----

9. Apakah yang dimaksud dengan Penanggung jawab alat angkut, coba saudara ahli jelaskan menurut Peraturan Keimigrasian?
- 9. Berdasarkan **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 angka 5** dijelaskan : Penanggung Jawab alat angkut adalah Pemilik, Pengurus, Agen, Nakhoda, Kapten Kapal, Kapten Pilot, atau Pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
10. Coba saudara Ahli jelaskan menurut Peraturan Keimigrasian, hal apa saja yang menjadi **Kewajiban dan Larangan** seorang Nakhoda sebagai Pemimpin Kapal dan penanggung jawab alat angkut?
- 10. Bawa berdasarkan **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata cara pemeriksaan masuk dan keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pasal 4 ayat 1** di jelaskan : **Penanggung Jawab Alat Angkut** yang datang dari luar wilayah Indonesia **dijajibkan** untuk :
- a. Sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum alat angkut **reguler** tiba dan paling lambat 48 jam (empat puluh delapan) jam sebelum alat angkut non reguler tiba;
  - b. Menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
  - c. Memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
  - d. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
  - e. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
  - f. Membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya;
  - g. Menjamin bahwa orang asing yang diduga atau dicurigai akan masuk wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan
  - h. Menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan atau awak alat angkutnya.
- Dan menurut **Pasal 5, Penanggung Jawab Alat Angkut dilarang:**
- a. Membawa penumpang Internasional dan Domestik dalam satu Alat Angkut yang sama;
  - b. Membawa orang yang tidak terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dan/atau daftar penumpang; dan
  - c. Membawa orang yang tidak memiliki:
    1. Dokumen perjalanan dan/atau dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku; dan
    2. Visa kecuali Orang Asing Warga Negara dari Negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

11. Berdasarkan keterangan yang diberikan tersangka DIDUT yang membawa sekelompok orang atau penumpang untuk keluar dan masuk Wilayah Negara Indonesia yang tidak memiliki Hak secara sah, apakah yang dapat saudara ahli sampaikan mengenai hal tersebut? -----
- 11. Yang dapat saya sampaikan bahwa menurut ketentuan Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa : Membawa orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki Hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sahbaik menggunakan dokumen sah ataupun tanpa Dokumen Perjalanan, dalam hal ini bahwa saudara DIDUT telah dengan sengaja keluar dan masuk Wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Indonesia dan tidak memberitahukan informasi baik pada saat keberangkatan dan kepulangan. Penanggung jawab Alat Angkut tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata cara pemeriksaan masuk dan keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5, maka penanggung jawab alat angkut tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk keluar Wilayah Negara Indonesia berdasarkan peraturan Keimigrasian. -----
12. Saudara menyebutkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dapatkah saudara ahli jelaskan menurut pendapat saudara apa yang dimaksud dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan apa saja Syarat bagi Warga Negara Indonesia untuk Keluar dan masuk Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, coba saudara jelaskan? -----
- 12. Dapat saya jelaskan sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa yang dimaksud dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu : Tempat Pemeriksaan di Pelabuhan Laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Tempat Pemeriksaan Imigrasi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri sesuai pasal 4 (empat). Persyaratan bagi Warga Negara Indonesia untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu: --
- a. **Pasal 7 berbunyi** : Setiap Warga Negara Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku; --
- b. **Pasal 8 berbunyi**: setiap warga Negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan;
- - Memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku; -----
- - Tidak termasuk dalam Daftar Pencegahan; dan -----
- - Tercantum dalam daftar awak Angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan -----
13. Menurut pendapat saudara ahli apakah setiap Warga Negara Indonesia untuk keluar dan masuk Wilayah Indonesia Wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan bagaimana pendapat saudara ahli mengenai **PERBUATAN** Tindak Pidana yang dilakukan oleh saudara DIDUT yang membawa sekelompok orang dengan tujuan keluar Wilayah Indonesia mau memasuki Wilayah Negara Malaysia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), coba saudara jelaskan? -----

- 13. Dapat saya jelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu : Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia Wajib melalui Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ditinjau mengenai perbuatan saudara DIDUT yang membawa sekelompok orang untuk keluar dan masuk Wilayah Indonesia tanpa melalui TPI adalah salah dan tidak dibenarkan karena diatur dalam Pasal 113 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tetapi dalam perkara saudara DIDUT Perbuatannya lebih cukup memenuhi unsur untuk dijerat dengan Pasal 120 ayat (1)SubsPasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu : Dalam hal ini membawa sekelompok orang dan menerima keuntungan atas perbuatan tersebut untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia dan mau memasuki wilayah Negara Malaysia dengan tidak memiliki hak secara sah. -----
14. Berdasarkan kapasitas saudara di Bidang Ahli Keimigrasian terutama dalam hal yang terkait teknis Ketentuan Pidana Keimigrasian, apakah saudara DIDUT telah cukup memenuhi unsur untuk dijerat Pasal 120 ayat (1) sub pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu dalam hal Penyelundupan Manusia ataupun percobaannya, coba saudara ahli jelaskan? -----
- 14. Menurut Pendapat saya berdasarkan semua keterangan dan alat bukti yang ada, maka saudara DIDUT telah cukup memenuhi unsur untuk di jerat/dikenakan Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi , atau memerintahkan oranglain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masukwilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). -----
- Dalam hal ini perbuatan saudara DIDUT dapat dikategorikan sebagai penyelundupan manusia dengan keterangan sebagai berikut :
- a. Setiap orang dalam hal ini adalah Nakhoda sebagai pelaku penyelundup yaitu saudara DIDUT yang membawa kelompok orang untuk diselundupkan keluar wilayah Indonesia dan memasuki wilayah Negara Malaysia. -----
  - b. Bertujuan mencari Keuntungan dalam hal ini sesuai keterangan yang diberikan saudara DIDUT didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam hal ini mendapat upah; -----


- 
- c. Membawa kelompok orang dalam hal ini adalah sekelompok orang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang dibawa dari perairan Sei Apung, Tanjung Balai, Indonesia kemudian kembali ke Indonesia untuk dimasukkan/ diantar secara tidak sah ke wilayah Negara Malaysia, sekelompok orang tersebut dapat dikategorikan sebagai korban penyelundupan yang dilakukan oleh saudara Rozali.
- d. Orang tersebut tidak memiliki hak secara sah dalam hal ini saudara DIDUT selaku Nakhoda Kapal KM. Tanpa nama bermesin Mitsubishi P200 yang tidak terdaftar dalam alat angkut penumpang Internasional, dapat diartikan bahwa tersangka sebagai penyelundup manusia yang membawa sekelompok orang masuk / keluar Wilayah Indonesia secara tidak sah, tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi di TPI juga tanpa dilengkapi dengan Surat Izin dan kelayakan berlayar secara sah oleh Instansi yang berwenang.
- e. Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Penyelundupan manusia dalam hal ini saudara DIDUT berdasarkan atas *lex specialis* derogat *legi generalis* maka aturan yang dipakai adalah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 yakni dalam hal adanya percobaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang - Undang ini pelaku dipidana sama.
15. Apakah jawaban dan keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan?
- 15. Ya, keterangan dan jawaban yang saya berikan sudah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan.
16. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini?
- 16. Tidak ada.
17. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa?
- 17. Tidak ada.

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula dan menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang diberikan diatas, untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

YANG DIPERIKSA,  
AHLL  


RINALDI PANE  
NIP.198604162009011003

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjungbalai Asahan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas

PEMERIKSA,  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  


JONARDI FERNANDO, A.Md.Im., SH  
NIP.198607132005011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**

Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 Telp. (0623) 92220-Fax (0623) 92078 Tanjung Balai  
Email : imigrasi.Tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA  
PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI**

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 07 Maret 2000 Dua Puluh, Pukul 10.00 Wib Saya: -----

----- **JONARDI FERNANDO, A.Md.Im., SH** -----

Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02, Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai KTP): -----

----- **RINALDI PANE, S KOM** -----

----- Tempat tanggal lahir : Medan, 15 April 1986, Umur : 34 Tahun, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a) NIP.198604162009011003, Jabatan : Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian (KaSubsi Intalkim), Alamat : Jalan Pendidikan GG Sedulur Dusun II Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Provinsi Sumatera Utara. -----

Sesuai dengan agama Islam yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh :

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Nama            | : <b>TONGAM GUSTAF C. E</b>        |
| Pangkat / Golongan | : Penata (III/c)                   |
| Jabatan            | : Penyidik Pegawai Negeri Sipil    |
| Agama              | : Kristen                          |
| 2. Nama            | : <b>IMAM</b>                      |
| Pangkat / Golongan | : Penata Muda (III/a)              |
| Jabatan            | : Analis Keimigrasian Ahli Pertama |
| Agama              | : Islam                            |

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya dalam perkara Tersangka **DIDUT** telah bersumpah : -----

----- Dengan mengucapkan Lafal sebagai berikut : -----

----- **"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya telah memberikan keterangan dengan sebenarnya, tidak lain dari sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Allah"** -----

----- Selesai mengucapkan Lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini berserta 2 ( dua ) orang saksi tersebut diatas. -----

SAKSI – SAKSI :

1. **TONGAM GUSTAF C. E**

2. **IMAM**

YANG BERSUMPAH

**RINALDI PANE, S KOM**

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dengan ditandatangan di Tanjung Balai pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan maret tahun 2000 Dua Puluh. -----





**IMIGRASI**



**"PRO JUSTITIA"**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**(TERSANGKA)**

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 15 bulan Februari Tahun 2000 Dua puluh, Pukul 07:00 WIB, Saya :

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----  
Pangkat Penata Tk.I (III/b), **NIP.198607132005011001**, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : **AHU-123.AH.09.02**.Tahun 2019 Jabatan : Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI tanjung balai Asahan telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) Orang Laki laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal dan pada saat diperiksa mengaku bernama (sesuai Kartu Tanda Penduduk): -----

----- **DIDUT** -----

-Tempat / tanggal lahir Danau Sijabut, 12 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tinggal di Jalan Siak Gg Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara. Status menikah.-----

----- Ia diminta dan didengar keterangannya sebagai **NAHKODA (Tersangka)** yang di duga melakukan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan dengan membawa 44 (empat puluh empat) orang Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelah) orang perempuan dan 33 (tiga puluh tiga) laki-laki dengan menggunakan kapal tanpa nama bermesin MITSUBISHI PS 100 4 slinder untuk melintas keluar negeri tanpa melanggar Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 120 (1) *Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyalundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*-----

----- Selanjutnya atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut: -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah Saudara hari ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ?  
-----
  1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. -----
2. Mengertkah Saudara mengapa diperiksa dan dimintai keterangan hari ini di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan?  
-----
  2. Mengerti, terkait pengamanan oleh petugas Polisi air Tanjung Balai pada hari Kamis disekitar Bagan asahan mati terhadap kapal yang saya Nahkodai diduga membawa TKI yang akan di langsisir dari kapal yang rusak milik Nahkoda yang belum pernah saya kenala sebelumnya bernama JON untuk di bawa ke PT.Timur Jaya dan kemudian di serahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.-----
3. Apakah Saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup dan pekerjaan Saudari?  
-----
  3. Ya saya bersedia, Nama **DIDUT** Tempat / tanggal lahir Danau Sijabut, 12 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tinggal di Jalan Siak GG.pokat, LK III, Status menikah memiliki anak 2 orang.  
**a. Riwayat Pendidikan:**  
- Sekolah Dasar di Kuala Hilir Labuhan Batu lulus tahun 1987.  
- Sekolah Menengah Pertama tidak lulus hanya sampai kelas 2.  
**b. Status Sipil :**  
- Menikah.  
**c. Pernah Bekerja :**  
- Kerja di ladang sebagai Petani padi tahun 2018.  
- Kerja sebagai Nelayan mencari ikan di laut.
4. Apakah Saudara adalah Nahkoda Kapal yang diduga membawa 44 orang yang TKI ke Indonesia?Jelaskan!  
-----
  4. Iya, saya yang membawa kapal dari indonesia menuju malaysia sebanyak 25 orang dan kemudian menerima penumpang dari kapal lain di tengah laut dengan total jumlah 44 penumpang yang di duga TKI menuju Indonesia.
5. Mengapa saudara membawa TKI ke Indonesia? Apakah pekerjaan saudara sebagai pengantar TKI untuk keluar/masuk Indonesia ? bisa saudara jelaskan?  
-----
  5. Sebelumnya saya meminta maaf karena jujur ini pertama kali saya bersama 4 orang ABK Kapal yang saya bawa bersama kapal milik saya adalah kapal mencari ikan bukan kapal pengantar TKI keluar/masuk Indonesia sebenarnya saya mencoba membantu kapal lain untuk melangsir penumpang TKI ke PT.Timur Jaya dan di tengah saya mentransfer ke kapal lain yang akan menuju Malaysia.



6. Coba Saudara ceritakan dengan singkat tapi jelas bagaimana Kronologis kejadian saudara bersama 4 ABK kapal di tangkap oleh Petugas Kepolisian Air Tanjung Balai Asahan sampai diserah terimakan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan? -----

----- 6. Pada tanggal 11 Februari 2020 saya dan 4 ABK Kapal kami berangkat PT.Timur Jaya untuk mengantar penumpang menuju Malaysia berjumlah 25 orang. memang pekerjaan kami adalah mencari ikan untuk di jual dan hasilnya kami bawa pulang untuk keluarga. Tetapi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 ketika kami sedang mencoba mengantar penumpang tersebut ke tengah laut kapal kami di tawari oleh kapal lain melalui radio dan untuk membawa penumpang untuk di bawa ke Indonesia. Sambil menyebarkan pukat jaring untuk mencari ikan di laut menggunakan GPS ikan tidak jauh dari tempat kami mencari ikan seseorang dari sebuah kapal melambaikan tangan seperti memohon bantuan akhirnya saya bersama 4 ABK kapal mencoba untuk mendatangi kapal tersebut dan bertanya mengenai apa yang bisa kami bantu kepada alah seorang ABK tersebut ternyata kapal yang di Nahkodai oleh seorang yang saya tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu menyampaikan permohonan untuk menolong dikarenakan kapal mereka mengalami rusak mesin kapal bermerk MITSHUBISI 4 slinder dan memohon bantuan untuk mengantar penumpang berpindah ke kapal yang saya nahkodai menuju PT.Timur jaya dengan memerintahkan 4 ABK Kapal untuk membantu dan menerima tawaran tersebut dan segera memindahkan orang-orang tersebut ke kapal kami setelah semua pidah ke kapal kami kapal yang rusak tersebut kami tarik menggunakan tali sampai di Bagan asahan setelah kapal dan nahkoda serta abk kapal rusak tersebut kami lepas kami melanjutkan perjalanan menuju PT.Timur Jaya ketika sampai di Asahan mati tiba-tiba kapal kami di perintahkan oleh polisi air untuk berhenti dan kemudian kapal kami di periksa serta di bawa ke dermaga polisi air setelah itu kami di periksa dan di bawa ke Polres untuk di mintai keterangan. 1 hari saya dan 4 ABK kapal di periksa oleh polisi kemudian hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 saya dan 4 ABK kapal di serahkan oleh pihak polisi ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI tanjung Balai Asahan untuk proses lebih lanjut.-----

7. Apakah Saudara mendapat ongkos atau upah dari seseorang yang memerintahkan saudara untuk melangsir penumpang yang di duga TKI tersebut? Dan apakah saudara meminta ongkos atau upah dari penumpang yang saudara bawa menuju PT.Timur Jaya untuk biaya transportasi menggunakan kapal saudara tersebut -----

----- 7. Ya, saya memang akan diberikan upah untuk mengantar penumpang tersebut sebesar Rp 800.000 ( Delapan Ratus ribu rupiah ) sampai di PT. Timur jaya dan saya meminta bantuan ABK kapal untuk meminta ongkos kepada penumpang tersebut.



8. Apakah Saudari dengan sadar telah melanggar undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 120 (1) " Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyaludutan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."? -----

----- 8. Sebelumnya saya tidak mengetahui peraturan tersebut tetapi setelah saya di beritahukan dan saya membaca peraturan tersebut akhirnya saya mengerti dan saya menyadari kesalahan saya serta saya meminta maaf atas kesalahan yang saya perbuat hanya dengan dasar kemanusiaan serta meminta tolong saya berusaha membantu tidak ada hal lain yang saya pikirkan saat itu.-----

9. Apakah saudara pemilik kapal yang saudara Nahkodai? Dan apakah saudara sering melakukan kegiatan tersebut? Jelaskan! -----

----- 9. Sejujurnya saya bukan pemilik kapal yang saya Nahkodai pemilik kapal tersebut bernama CA'AN bertempat tinggal di daerah Singguan Tanjung Balai Asahan dekat sungai Kuala Kapias dan ini pertama kali saya melakukan kegiatan tersebut.-----

10. Barang Bukti apa saja yang di sita oleh pihak Polisi air dari kapal saudara ?sebutkan?-----

----- 10. 1 unit GPS merk Garmin.-----  
----- 1 unit Antena merk Garmin.-----  
----- 1 unit Radio merk Superstar.-----  
----- 1 Kapal bermesin 4 slender merk MITSHUBISI.-----

11. Dapatkah saudara jelaskan satu per satu fungsi dari masing-masing barang bukti tersebut?-----

----- 11. 1 unit GPS merk Garmin berfungsi untuk menunjukkan arah menuju perairan Malaysia dan posisi kapal yang membawa penumpang.-----  
----- 1 unit Antena merk Garmin sebagai pemancar radar dan frekwensi radio.-----  
----- 1 unit Radio merk Superstar berfungsi sebagai alat berkomunikasi antar kapal di perairan indonesia – malaysia kepada Nahkoda kapal lain yang membawa penumpang TKI sekaligus komunikasi letak kapal tersebut.-----  
----- 1 unit Kapal bermesin 4 slender MITSHUBISI yang digunakan untuk membawa penumpang serta 4 ABK kapal dari dan menuju Indonesia.-----



12. Apakah saudara memiliki surat –surat kapal ? dan Izin berlayar yang di berikan dari Syahbandar! -----  
----- 12. Sejujurnya saya bukan pemilik kapal yang saya Nahkodai pemilik kapal tersebut bernama CA'AN bertempat tinggal di daerah Singguan Tanjung Balai Asahan dekat sungai Kuala Kapias dan ini pertama kali saya melakukan kegiatan tersebut.--
13. Apakah Saudara tahu apabila seseorang mau melakukan perjalanan ke luar Negara lainnya, harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan menggunakan paspor sebagai dokumen perjalanan saudari keluar negeri? -----  
----- 13. Saya tidak memiliki surat kapal dan saya tidak memiliki izin resmi dari syahbandar.-----
14. Apakah Saudara pernah memiliki paspor? dan dimana saudara membuat paspor tersebut serta saudara gunakan kemana paspor tersebut? -----  
----- 14. Ya saya pernah membuat paspor pada tahun 2005 pembuatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan. Digunakan ke Malaysia untuk bekerja sebagai pelaut selama 3 bulan dan tidak pernah saya gunakan sampai sekarang serta saya simpan di rumah.-----
15. Apakah saudara saat saudara di periksa oleh petugas Polisi Air di berikan izin untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga dan pemilik kapal yang saudara Nahkodai? -----  
----- 15. Iya saya diberikan kesempatan untuk menelpon oleh petugas polisi air tetapi pada saat itu handphone saya habis baterai sehingga saya meminjam telepon salah satu ABK saya dan saya menghubungi keluarga saya dan memberitahukondisi saya bersama 4 ABK kapal tetapi saya tidak menghubungi pemilik kapal karena saya tidak menyimpan nomer telepon begitu juga ABK yang handphone nya saya pinjam.-----
16. Apakah saudara saat ini merasa bersalah dan menyesal telah melakukan tindakan yang melanggar hukum serta membahayakan nyawa orang lain dengan membawa penumpang yang tidak di lengkapi dokumen serta dengan sadar telah melanggar undang–undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 113 “*Setiap Orang yang dengan sengaja masuk/keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1000.000.000 (seratus juta rupiah)*”? -----  
----- 16. Saya merasa bersalah dan niatan saya bersama 4 ABK kapal untuk menghidupi keluarga-----
18. Dimana uang yang saudara kumpulkan dari penumpang kapal yang saudara bawa menggunakan kapal yang saudara Nahkodai? -----  
----- 18. Sejujurnya uang tersebut di kumpulkan oleh ABK saya yang bernama NURDIANTO yang kemudian pada saat di tanyakan




- oleh petugas polisi air kemudian uang tersebut diamankan tetapi ABK tersebut tidak mengenal petugas tersebut yang memakai baju preman.-----
19. Apakah keluarga saudara mengetahui keberadaan saudara saat ini ? -----  
----- 19. Keluarga saya mengetahui bahwa saya di amankan oleh polisi air tanjung balai asahan tetapi tidak mengetahui bahwa saat ini saya berada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.-----
20. Apakah ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditutup? -----  
----- 20. Tidak ada.-----
21. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain? -----  
----- 21. Tidak, saya tidak merasa mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain -----
22. Apakah semua keterangan yang Saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? -----  
----- 22. Ya, semua keterangan yang saya sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat saya pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula dan menyatakan setuju serta memberikan kesempatan untuk menguatkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa,

  
DIDUT

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjung Balai pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

  
PEMERIKSA,  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
  
JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH  
NIP.198607132005011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi\_tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN**  
**(TERSANGKA)**

----- Pada hari ini Rabu tanggal 04 Maret 2000 dua puluh, sekitar pukul 15.30 Wib Saya :

----- **TONGAM GUSTAF C E** -----

Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b), **NIP. 198504192005011001**, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : **SPRIN DIK/01/II/KANIM TBA/2020** tanggal 15 Februari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Orang laki-laki berkebangsaan Indonesia yang belum saya kenal untuk didengar keterangannya, mengaku bernama :

----- **DIDUT** -----

----- Tempat tanggal lahir : Danau Sijabut, 12 Desember 1975, Umur 45 tahun, Kebangsaan : Indonesia, Agama Islam, status sipil telah menikah, Pekerjaan Nelayan (Nakhoda Kapal KM. Tanpa Nama), Tempat tinggal di Jln. Siak gang Pokat Rt/Rw 01/01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kec siantar Utara Kota Pemantang siantar, Sumut, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) : No.127203121275009 yang dikeluarkan di Kota Pemantang Siantar tanggal 21 Juni 2012.

----- Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya selaku TERSANGKA sehubungan dengan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat 1 (satu) subside Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu : Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyalundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

----- Sebelum Berita Acara Pemeriksaan ini dilakukan kepada terperiksa diberitahukan Hak-haknya khususnya hak untuk didampingi Penasehat Hukum atau Pengacara.

----- Selanjutnya atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut:

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Apakah Saudara hari ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ? ---  
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bersediakah saudara untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Pemeriksa ?  
----- 2. Ya, saya bersedia.
3. Sebelum Pemeriksaan ini dilanjutkan, Apakah saudara memiliki pengacara atau penasehat hukum yang akan mendampingi saudara dalam perkara tindak pidana keimigrasian, jika ada siapa dan darimana ?Jelaskan !  
----- 3. Dalam pemeriksaan terdahulu hari Sabtu tanggal 17 Februari 2020, saya belum bisa menghadirkan penasehat hukum atau pengacara saya karena saya menunggu keputusan dari majikan saya, tetapi sampai sekarang majikan saya

*[Signature]*

- tersebut tidak ada menyediakan penasehat hukum atau pengacara sebagai pendamping saya, untuk itu dalam pemeriksaan hari ini saya memohon agar Penyidik memberikan/ menyediakan pengacara atau penasehat hukum untuk mendampingi saya dalam pemeriksaan.
4. Saudara telah menyatakan bahwa Saudara tidak dapat menghadirkan atau menyediakan penasehat hukum atau pengacara untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini dan saudara telah membuat surat pernyataan diatas materai bahwa saudara tidak dapat didampingi penasehat hukum atau pengacara, apakah Saudara bersedia didampingi penasehat hukum atau pengacara yang disediakan oleh Penyidik dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan pada hari ini, Rabu 4 Maret 2020 ?
4. Sangat bersedia, karena saya sangat terbantu dengan adanya pendampingan penasehat hukum atau pengacara dalam pemeriksaan tambahan pada hari ini.
5. Dalam Pemeriksaan hari ini saudara akan didampingi seorang penasehat hukum atau pengacara yang disediakan oleh Penyidik dari Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan dengan identitas sebagai berikut:
5. Nama : DEDI ISMADI, SH  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 10 Mei 1981  
Kantor LBH : Trisila Cabang Tanjung Balai, Sumatera Utara
- Mengertihkah saudara mengapa diperiksa dan dimintai keterangan tambahan pada hari ini, Rabu, 4 Maret 2020 ?
6. Saya sangat mengerti dan bersedia memberikan keterangan tambahan untuk kelancaran proses tindak pidana keimigrasiaan yang saya dihadapi.
7. Coba ceritakan kembali riwayat hidup saudara secara singkat dan jelas!
7. Nama saya DIDUT, lahir di Danau Sijabut 12 Desember 1975, Agama Islam Status Kawin, Istri bernama SRI WAHYUNI dan memiliki satu anak laki-laki bernama RAFA ALFARO, Riwayat Pendidikan tamat SD (Sekolah Dasar) Kualuh Hilir Kampung Masjid, saya anak pertama dari 8 (delapan) bersaudara, ayah bernama ASWAN dan ibu bernama DASINAH .
8. Coba Saudara jelaskan bagaimana kronologis kejadian sehingga pada pukul 07.00 WIB hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 saudara diperiksa di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan terkait proses tindak pidana keimigrasiaan?
8. Saya berangkat dari Tanjungbalai pada hari Selasa, 11 Februari 2020 , Kapal kami berangkat dari Perairan Sungai Kapias, Sumatra Utara sekitar pukul 12.00 Wib dengan crew kapal atas nama NURDIANTO (sebagai tukang masak), dan HASAN ( sebagai Kepala Kamar Mesin) dan SUMARNO (sebagai ABK) serta PONIJAN (sebagai ABK) dengan menggunakan Kapal KM Tanpa Nama tujuan membawa 25 (dua puluh lima ) orang menuju Perairan tengah Malaysia sekitar jam 21:00 WIB memakan waktu sekitar 7-8 jam,, namun batal dipindahkan karena kapal yang hendak menerima pengiriman lanjutan ke pesisir Malaysia telah rusak dan kembali ke Indonesia dengan membawa tambahan 19 (Sembilan belas ) orang lainnya sehingga seluruhnya 44 (empat puluh empat ) orang kembali ke perairan tanjung Balai Asahan Indonesia, tertangkap kapal Polisi Polres Tanjung Balai Asahan, Setelah itu kami diperiksa Petugas Pores Tanjung Balai Asahan dan kami diserahkan kepada Petugas Imigrasi Kelas II tanjung Balai Asahan dan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18.00 wib saya di periksa oleh Petugas Imigrasi Tanjungbalai Asahan..
9. Seperti yang telah dijelaskan bahwa setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan seperti Bandar Udara, Pelabuhan Internasional atau tempat-tempat lain yang sudah ditentukan sesuai pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011-Tentang Keimigrasiaan, bagaimana dengan yang saudara telah lakukan terhadap membawa orang atau penumpang yang dijemput di Perairan TanjungBalai Asahan ?
9. Saya membawa penumpang berjumlah 44 (empat puluh empat) orang tersebut tidak melalui pelabuhan resmi ataupun pemeriksaan Imigrasi baik di Malaysia maupun di Indonesia dan saya mengakui telah melanggar peraturan yang berlaku baik di Indonesia dan di Malaysia karena tidak melalui pelabuhan yang resmi yang sah dan tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi.
10. Bagaimana caranya saudara menjemput orang atau mengumpulkan penumpang yang berada di Perairan Tanjungbalai Asahan?
10. saya berkordinasi dengan Majikan a.n CAAN LUBIS. Dia menyampaikan saya harus datang untuk besok pagi berangkat membawa orang, namun tidak menyebutkan jumlah orang yang akan dibawa. saya tidak mengumpulkan orang – orang tersebut namun pak CAAN LUBIS yang

- 10. saya berkordinasi dengan Majikan a.n CAAN LUBIS. Dia menyampaikan saya harus datang untuk besok pagi berangkat membawa orang, namun tidak menyebutkan jumlah orang yang akan dibawa. -----  
----- saya tidak mengumpulkan orang – orang tersebut namun pak CAAN LUBIS yang mengumpulkannya, dan saya tidak tahu persis caranya mengumpulkan orang.-----
11. Dari penyerahan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit Kapal KM Tanpa Nama , apakah benar kapal tersebut saudara pergunakan untuk menjemput orang atau penumpang dari Perairan TanjungBalai Asahan menuju Malaysia dan dan tertangkap oleh Kapal Patroli Polair Polres Tanjung Balai Asahan, coba saudara jelaskan? jelaskan  
----- 11. Benar, saya yang bertugas sebagai Nahkoda Kapal KM Tanpa Nama untuk membawa penumpang sebanyak 44 (empat puluh empat orang dari perairan Tanjungbalai Asahan ke Perairan Malaysia kemudian kembali lagi ke Perairan Indonesia.
12. Apakah benar saudara akan diberikan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara CAAN LUBIS ? dan apakah saudara memerintahkan saudara NORDIANTO sebagai ABK memungut uang saat dikapal ?  
----- 12. Benar saya akan menerima uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).  
----- Dan benar saya memerintahkan memungut uang dari penumpang hingga terkumpul RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit).
13. Dari mana sejumlah uang tersebut berasal dan diperuntukkan untuk apa, coba Saudara jelaskan?  
----- 13. saya dapat dari seorang penumpang yang dititipkan kepada saya untuk akomodasi Kapal .
14. Mengenai Barang Bukti Paspor Republik Indonesia sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) buku dan 1 (satu) Surat Perjalanan Laksana Paspor yang diketemukan di Kapal KM Tanpa Nama yang saudara nahkodai, siapakah pemilik paspor - paspor tersebut dan apakah saudara mengetahuinya, coba saudara jelaskan ?  
----- 14. Saya tidak mengetahui siapa saja pemilik paspor tersebut, namun pemiliknya merupakan penumpang kapal yang saya nahkodai.
15. Apakah Paspor-paspor yang diketemukan tersebut dipergunakan penumpang Saudara melalui tempat Pemeriksaan Imigrasi di Perairan TanjungBalai Asahan ?  
----- 15. Saya tidak mengetahuinya pak, tapi memang sebagian penumpang ada yang memiliki paspor namun saya tidak tahu keberlakukannya .
16. Apakah Saudara sebagai Nahkoda Kapal KM Tanpa Nama memiliki Paspor Republik Indonesia untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia secara resmi?  
----- 16. Saya memiliki paspor yang diterbitkan kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan tahun 2005 dan sudah tidak berlaku, serta tidak pernah lagi saya pergunakan. ---
17. Saudara sebagai Nahkoda, apakah mengetahui fungsi dan peruntukkan dari Kapal KM Tanpa Nama, coba saudara jelaskan?  
----- 17. Saya pergunakan kapal KM tanpa nama untuk membawa orang dari perairan Indonesia menuju perairan Malaysia dan kembali ke perairan Indonesia.
18. Apa saja Alat bantu selain Kapal yang saudara gunakan untuk melakukan proses membawa penumpang dari Perairan Indonesia menuju perairan Malaysia hingga kembali ke Perairan Indonesia secara illegal ?  
----- 18. Saya dan ABK menggunakan beberapa alat bantu berupa Radio, GPS,dan antenna nya, semua diguanakan saat proses membawa penumpang dengan kapal hingga tertangkap Petugas Polres Asahan pada tanggal 13 Februari 2020--
19. Dari Pengakuan saudara yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan awal tertanggal 15 Februari 2020, bahwa Saudara menyebutkan saudara CAAN LUBIS yang berada di Indonesia sebagai pemasok orang/penumpang dari Perairan Tanjungbalai Asahan ke Kapal KM Tanpa Nama yang saudara Nahkodai, Apakah Saudara mengetahui identitas lengkap, alamat, nomor kontak yang dapat dihubungi dan ciri-ciri fisik saudara CAAN LUBIS tersebut,coba saudara jelaskan?  
----- 19. Pak CAAN LUBIS beralamat di daerah singguan, atau di daerah selat lancing, Dia memiliki tubuh gemuk dan postur yang agak pendek sekitar 165 cm dan

- berkulit hitam.-----
20. Coba Saudara sebutkan nomor telpon atau nomor kontak person dari Saudara CAAN LUBIS?-----  
----- 20. Seingat saya no teleponnya bapak CAAN LUBIS adalah 081264294403 .---
21. Apakah Saudara menyadari bahwa perbuatan Tindak Pidana yang telah Saudara lakukan adalah masuk dalam pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, apakah saudara menyadari?-----  
----- 21. Saya tidak mengetahui kalau memang telah melanggar Peraturan Keimigrasian, namun sekarang saya tahu bahwa tindakan atau perbuatan saya merupakan pelanggaran hukum -----
22. Setelah dijelaskan jenis dari pelanggaran yang dilakukan, apakah Saudara dapat menerima ketentuan dari Sanksi yang terdapat didalam Pasal 120 ayat (1) subsider Pasal 120 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tersebut?-----  
----- 22. Ya, saya bersedia.-----
23. Apakah ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditutup?-----  
----- 23. Ada, saya sangat sangat menyesali atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon maaf.--
24. Apakah semua keterangan yang Saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?-----  
----- 24. Ya, semua keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat saya pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
25. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan?-----  
----- 25. Tidak.-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa, dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkan yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.-----


Tersangka,



DIDUT

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjungbalai pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,



TONGAM GUSTAF C E  
NIP. 197606112003121005





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**Nomor : SPRIN.GAS/01/II/KANIM TBA/2020**

Menimbang : Bawa untuk kepentingan pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah tugas ini;

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (2), pasal 107 KUHAP;  
2. Pasal 124 huruf b Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Kejadian Nomor :LK/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 14 Februari 2020

Kepada :	1. Nama : IMAM BAHRI NIP : 197205211999031001 Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	2. Nama : TONGAM GUSTAF C.E NIP : 198504192005011001 Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	3. Nama : DODI SAPUTRA NIP : 197612082006041001 Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	4. Nama : JONARDI F PASARIBU NIP : 198607132005011001 Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	5. Nama : ISKANDAR NIP : 198507252009121005 Jabatan : Kasubsi Intelijen Keimigrasian
	6. Nama : IMAM NIP : 199412192017121002 Jabatan : Analis Keimigrasian Pertama
	7. Nama : WILSON MANURUNG NIP : 196312301989031001 Jabatan : Fungsional Umum

Untuk :

1. Menyelesaikan tugas hingga tuntas dan dilakukan secara profesional dalam penanganan dugaan tindak pidana Keimigrasian terkait dugaan Pelanggaran pasal 124 huruf b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.
3. Melaksanakan Surat Perintah Tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan setiap perkembangan serta hasilnya kepada pimpinan.

Dikeluarkan di : Tanjung Balai Asahan  
Pada tanggal : 14 Februari 2020

Plh. Kepala,

TONGAM GUSTAF C.E  
NIP. 197205211999031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Direktur Intelijen Keimigrasian;
4. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**SURAT PERINTAH PENANGKAPAN**  
**Nomor : SPRIN.KAP/01/II/KANIM TBA/2020**

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan tugas dilakukan dalam rangka mendukung rangkaian kegiatan penyidikan guna mengungkap perkara Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi di daerah Tanjung Balai Asahan 14 Februari 2020

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
2. Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;  
3. Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN.GAS/02/II/KANIM TBA/2020;  
4. Laporan kejadian Nomor : **LK/02/II/KANIMTBA/2020**  
tanggal 14 Februari 2020 ;

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada	: 1.	Nama : IMAM BAHRI
		NIP : 197205211999031001
		Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	: 2.	Nama : TONGAM GUSTAF C.E
		NIP : 198504192005011001
		Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	: 3.	Nama : DODI SAPUTRA
		NIP : 197612082006041001
		Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	: 4.	Nama : JONARDI F PASARIBU
		NIP : 198607132005011001
		Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	: 5.	Nama : ISKANDAR
		NIP : 198507252009121005
		Jabatan : Kasubsi Intelijen Keimigrasian
	: 6.	Nama : IMAM
		NIP : 199412192017121002
		Jabatan : Analis Keimigrasian Pertama
	: 7.	Nama : WILSON MANURUNG
		NIP : 196312301989031001
		Jabatan : Fungsional Umum

Untuk : 1. Melakukan Penangkapan terhadap seorang Laki – laki:

Nama	: DIDUT
NIK	: 1272031212750009
Tempat / Tanggal lahir	: Danau Sijabut, 12-12-1975.
Kewarganegaraan	: Indonesia

Alamat

: Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota

Pematang Siantar


Yang berdasarkan cukup bukti di duga keras telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi, maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyaludutan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)

2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Penangkapan;
3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal ditetapkan sampai proses penyidikan selesai.

Dikeluarkan di  
Pada tanggal

: Tanjung Balai Asahan  
: 15 Februari 2020

Yang Menerima Perintah  
  
JONARDI F PASARIBU  
NIP. 198607132005011001



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Direktur Intelijen Keimigrasian;
4. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

**"PRO JUSTITIA"**

**BERITA ACARA PENANGKAPAN**

----- Pada hari ini Sabtu tanggal Lima Belas bulan Februari Tahun 2000 Dua puluh sekitar pukul 18.30 WIB, saya : -----

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----

----- Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02.Tahun 2019, berdasarkan Surat Perintah Penyidik Nomor : SPRIN DIK 01/II/KANIMTBA/2020 bersama - sama dengan:-----

1. Nama : **IMAM BAHRI**  
NIP : 197205211999031001  
Jabatan : Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Nama : **TONGAM GUSTAF C.E**  
NIP : 198504192005011001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
3. Nama : **DODI SAPUTRA**  
NIP : 197612082006041001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
4. Nama : **ISKANDAR**  
NIP : 18507252009121005  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian
5. Nama : **IMAM**  
NIP : 199412192017121002  
Jabatan : Analis Keimigrasian Pertama
6. Nama : **WILSON MANURUNG**  
NIP : 196312301989031001  
Jabatan : Fungsional Umum

Telah melakukan penangkapan terhadap seseorang mengaku :

Nama	: DIDUT
Tempat/ Tanggal lahir	: Danau Sijabut, 12 Desember 1975
Umur	: 45 Tahun
Nomor KTP/ NIK	: 1272031212750009
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder )
Alamat	: Jalan Siak Gg Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.

**DIDUT (NAHKODA)** menggunakan Kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 4 Slinder. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyalundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah ).

Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut:

----- Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan menerima informasi dari Satuan Polisi Air (POLAIR) Tanjung Balai Asahan mengenai telah diamankannya Kapal Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS 100 4 Slinder yang dinahkodai oleh **DIDUT** yang membawa Orang atau Penumpang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Laki-laki dan 11 (sebelas) orang Perempuan terbagi menjadi 2 bagian yaitu dari Indonesia menuju Malaysia sebanyak 25 orang dan dari Malaysia menuju Indonesia sebanyak 19 orang, menindak lanjuti informasi tersebut Penyidik Imigrasi berkoordinasi dengan Petugas satuan Polisi Air Tanjung Balai Asahan mengamankan tersangka dan menyita barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan.

----- Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Tanjung Balai Asahan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

Tersangka



DIDUT

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

  
JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.md.Im.,SH  
NIP.198607132005011001





“PRO JUSTITIA”

**SURAT PERINTAH PENAHANAN**  
**Nomor : SPRIN.HAN/01/II/KANIMTBA/2020**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Penyidikan sementara diperoleh bukti yang cukup bahwa tersangka diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian yang dapat dikenakan Penahanan.
  2. Bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi Tindak Pidana.
  3. Maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- DASAR** :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, ayat (1) Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
  2. Pasal 120 ayat 1 (satu) Undang-undang No.6 tahun 2011 Sub Pasal 120 ayat 2 Tentang Keimigrasian;
  3. Laporan kejadian Nomor : **LK/02/II/KANIMTBA/2020** tanggal 14 Februari 2020;

**D I P E R I N T A H K A N :**

<b>Kepada</b>	:	1.	Nama : IMAM BAHRI
			NIP : 197205211999031001
			Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		2.	Nama : JONARDI F PASARIBU
			NIP : 198607132005011001
			Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		3.	Nama : DODI SAPUTRA
			NIP : 197612082006041001
			Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			Nama : TONGAM GUSTAF C. E
			NIP : 198504192005011001
			Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- UNTUK** :
1. Melakukan Penahanan Tersangka :

Nama	: DIDUT
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tgl lahir	: Danau Sijabut, 12-12-1975
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Nahkoda Kapal Tanpa Nama
Alamat	: Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematang Siantar
  2. Karena berdasarkan cukup bukti diduga telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 120 ayat 1 (satu) sub Pasal 120 ayat (2) Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu **Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi, maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan**

Imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyeludupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dengan tersangka DIDUT.

Menahan tersangka selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 15 Feb 2020 sampai dengan 05 Maret 2020 dan akan menitipkan tersangka di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjungbalai;

3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

Dikeluarkan di  
Pada tanggal

: Tanjung Balai Asahan  
: 15 Feb 2020



Pada hari ini .....tanggal/ ..... /bulan ...../tahun ..... 1 (satu) lembar surat penahanan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima

  
(.....)

Yang menyerahkan

  
(.....)

Tembusan :

1. Direktur Jendral Imigrasi
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
3. Direktur Intelijen Keimigrasian
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

**“PRO JUSTITIA”**

**BERITA ACARA PENAHANAN**

----- Pada hari ini Sabtu tanggal Lima Belas bulan Februari Tahun 2000 Dua puluh sekitar pukul 18.30 WIB, saya :

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----

----- Pangkat Penata Tk.I (III/b), **NIP.198607132005011001**, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi bersama - sama dengan:

1. Nama : **TONGAM GUSTAF C.E**  
NIP : 198504192005011001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  
2. Nama : **WILSON MANURUNG**  
NIP : 196312301989031001  
Jabatan : Fungsional Umum

Berdasarkan **surat perintah penahanan Nomor : SPRIN.HAN 01/II/KANIMTBA/2020** tanggal 15 Februari 2020 telah melakukan penahanan terhadap seorang tersangka laki-laki atas nama :

Nama	: <b>DIDUT</b>
Tempat/ Tanggal lahir	: Danau Sijabut, 12 Desember 1975
Umur	: 45 Tahun
Nomor KTP/ NIK	: 1272031212750009
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder )
Alamat	: Jalan Siak Gg Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.

Berdasarkan cukup bukti diduga telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu : **Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi, maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dengan tersangka DUDIT (NAHKODA).**

Menahan tersangka selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 05 Maret 2020 dan akan menitipkan tersangka di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai Asahan.

Uraian singkat jalannya penahanan adalah sebagai berikut : Yang bersangkutan ditahan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 setelah di lakukan Berita Acara Pemeriksaan tentang penyelundupan manusia yang diberikan kepadanya.

Keadaan kesehatan/phisik dan mental tersangka saat proses pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.


----- Demikianlah Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Tanjung Balai Asahan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Tersangka



DUDIT

Penyidik Pegawai Negeri Sipil



JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.md.Im.,SH  
NIP.198607132005011001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

**"PRO JUSTITIA"**

Nomor : W2.F5.UM.01.01- 0250  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penitipan Tahanan Tersangka  
a.n. DIDUT

Tanjungbalai, 15 Februari 2020

Yth.  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Klas IIB Tanjungbalai  
Di-  
Tanjung Balai

Sehubungan dengan dimulainya proses Penyidikan Pro Justitia Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan terhadap seorang Warganegara Indonesia atas Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) sub pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, atas nama :

Nama : DIDUT  
NIK : 1272031212750009  
Tempat / Tanggal lahir : Danau Sijabut, 12-12-1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara  
Kota Pematang Siantar

Bersama ini dengan hormat, kami titipkan tersangka sebagai tahanan untuk masa penahanan selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Direktur Intelijen Keimigrasian;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian;
5. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGBALAI ASAHAH**  
Jl. Jend Sudirman Km. 4,5 Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai  
Telp/Fax. 0623-92078, Email : [imigrasi.tanjungbalai@mail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@mail.com)

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA SERAH TERIMA TAHANAN**  
**Nomor : W2.F5.UM.01.01-0252-B**

----- Pada hari ini Sabtu tanggal Lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, pukul :12.45 Wib, saya :

----- **TONGAM GUSTAF** -----

Pangkat / Golongan : Penata (III/c), NIP. 198504192005011001, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan, telah menyerahkan Seorang Warga Negara Indonesia dengan data sebagai berikut :-----

Nama	: DIDUT
NIK	: 1272031212750009
Tempat / Tanggal lahir	: Danau Sijabut, 12-12-1975
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematang Siantar

Yang diterima oleh:

Nama	: DEWI A. HALOHO
NIP	: 19890825 201402 2 003
Pangkat/ Golonganruang	: Ib
Jabatan	: STAFF REGISTRASI

Untuk diempatkan dalam ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tanjungbalai pada hari, bulan, dan tahun tersebut di atas.

Yang menerima

DEWI A. HALOHO  
NIP. 19890825 201402 2 003

Yang menyerahkan

TONGAM GUSTAF C.E  
NIP.198504192005011001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjunbalai@gmail.com

Tanjung balai, 15 Februari 2020

Nomor : W2.F5.IJM.01.01- 0 2 99  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Penting  
Perihal : Pemberitahuan


Yth.  
**Keluarga dari DIDUT**

Di -  
Siantar.

Sehubungan dengan penanganan tindak pidana Keimigrasian yang saat ini sedang ditangani Penyidik Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, dimana tersangkanya diduga melanggar telah melakukan pelanggaran Pidana Keimigrasian Pasal 120 ayat 1 (satu) Sub Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan tersangka seorang laki-laki Warga Negara Indonesia sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020 dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, maka bersama ini dengan hormat kami memberitahukan hal tersebut kepada keluarga, adapun data-datanya sebagai berikut :

Nama : DIDUT  
NIK : 1272031212750009  
Tempat / Tanggal lahir : Danau Sijabut, 12-12-1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematang Siantar

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Up.Kepala Divisi Keimigrasian;
3. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4.5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

Nomor : W2.F5.UM.01.01-2387  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permintaan Perpanjangan  
Penahanan Terhadap Tersangka  
An. DIDUT

Tanjungbalai, 28 Februari 2020

Kepada Yth.  
**Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan**  
**Up. Kepala Seksi Pidana Umum**

Di-

Tanjungbalai

1. DASAR :
  - a. Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIM TBA/2018 tanggal 15 Februari 2020 tentang Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
  - b. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor W2.F5.UM.01.01-0251 tanggal 15 Februari 2020;
  - c. Surat Perintah Penahanan Nomor: SPRIN.HAN 01/II/KANIM TBA/2020, tanggal 15 Februari 2020 Tentang Penahanan terhadap Tersangka **DIDUT** yang masa penahanannya akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2020;
  - d. Pasal 24 ayat (2) KUHAP.
2. Bersama ini dilaporkan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka atau perkaryanya belum selesai, maka untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh hari) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai dari tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 14 April 2020;
3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disertakan Resume hasil Penyidikan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka;
4. Demikian disampaikan, kami mengharapkan keputusan selanjutnya.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Direktur Intelijen Keimigrasian;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian.



GURAT PERPANJANGAN PENAHANAN  
NOMOR : B-~~000~~/L2-73/Eku.1/03/2020

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN

- Membaca : 1. Permintaan perpanjangan penahanan :  
Nomor : W2 Eku.UM 01.01-0382  
Tanggal : 28 Februari 2020  
Dari : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan  
Atas nama Tersangka : DIDUT  
2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik.  
3. Resume hasil pemeriksaan dari Penyidik.
- Merimbang : a. Uraian singkat perkara Pada pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib, yang bertempat di Sekitar Perairan Sei Apung Kabupaten Asahan di duga telah terjadi tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh tersangka DIDUT melanggar pasal Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian  
b. Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan Tersangka tersebut.
- Mengingat : Pasal 14c, 21, 24(2) KUHAP

MEMPERPANJANG :

Penahanan atas nama Tersangka:

Nama lengkap : DIDUT  
Tempat lahir : Danau Sijalut  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Siak Og Pokat, Rt/Rw 001/001 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Nakhoda Kapal Tanpa Nama  
Pendidikan : SD/ SMP/ SMA  
Nik : 12/2051212750009  
Status Perkawinan : Kawin

Untuk paling lama 40 hari berhitung mulai tanggal 06 Maret 2020 s/d tanggal 14 April 2020 di Rumah Tahanan Polisi (FTP) / Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjungbalai dengan jenis penahanan Rutan

Diakuiarkan di : Tanjung Balai  
Tgl datanggal : 3 Maret 2020

A.n. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
DEPARTEMEN PEMERINTAH UMUM

SUTAN S.P HARAHAP,S.H.  
JAKSA PRATAMA NIP.19830801 200212 1 003

Lembusan :

- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjungbalai;
- Penyidik Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan;
- Tersangka;
- Keluarga Tersangka;
- Penasehat Hukum ;
- Arsip;





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email: imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

Nomor : W2.F5.UM.01.01- 0446  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Penting  
Perihal : Pemberitahuan perpanjangan penahanan  
a.n. DIDUT

Tanjung Balai, 5 Maret 2020

**Keluarga dari DIDUT**

Di -  
Pematang Siantar

Sehubungan dengan masih berlangsungnya penyidikan tindak pidana Keimigrasian yang saat ini sedang ditangani Penyidik Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan dan sesuai Surat Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan No B-1009/L.2.17.3/Eku 1/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Surat Perpanjangan Penahanan, tersangka diduga melakukan pelanggaran Pidana Keimigrasian Pasal 120 ayat 1 (satu) Subsider Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tersangka merupakan seorang laki-laki Warga Negara Indonesia sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, maka bersama ini dengan hormat kami memberitahukan hal tersebut kepada keluarga, dengan data sebagai berikut :

Nama : DIDUT  
NIK Nomor : 1272031212750009  
Tempat / Tanggal lahir : Danau Sijabut, 12-12-1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematang Siantar

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An.Kepala Kantor,

  
TONGAM GUSTAF C E  
NIP. 198504192005011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian;
3. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

**"PRO JUSTITIA"**

Nomor : W2.F5.UM.01.01- 04/5  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan perpanjangan penahanan  
a.n. DIDUT

Tanjungbalai, 04 Maret 2020

Yth.

**Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Klas IIB Tanjungbalai**

Di-

Tanjungbalai

Menindaklanjuti Surat Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan No B-1009/L.2.17.3/Eku.1/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Surat Perpanjangan Penahanan, dan demi kepentingan pemeriksaan penyidikan, maka bersama ini kami sampaikan petikan surat perpanjangan penahanan dimaksud dengan data sebagai berikut (terlampir) :

Nama tersangka : DIDUT  
NIK Nomor : 1272031212750009  
Tempat / Tanggal lahir : Danau Sijabut, 12-12-1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematang Siantar  
Tindak Pidana : Diduga melanggar Pasal 120 ayat (1) SubsPasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*[Signature]* Kepala Kantor,

**IMAN TEGUH ADIANTO**  
NIP. 197010301999031001

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Imigrasi  
UP. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
2. Direktur Intelijen Keimigrasian;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMSumut  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan;
5. Arsip.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

Nomor : W2.F5.UM.01.01- 0295  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Persetujuan Penyitaan  
Barang Bukti a.n. DIDUT

Tanjungbalai, 17 Februari 2020

Yth.  
**Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai**  
Di-

Tanjungbalai

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020 15 Februari tanggal 2020 telah dilakukan Penyidikan terhadap seorang laki-laki atas nama :

Nama	:	DIDUT
Tempat/ Tanggal lahir	:	Danau Sijabut, 12 Desember 1975
Umur	:	45 Tahun
Nomor KTP/ NIK	:	1272031212750009
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder )
Alamat	:	Jalan Siak Gg Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.

Guna kepentingan penyidikan tersebut diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan :

- 1 (satu) unit Kapal Motor Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder;
- 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan merk Superstar berwarna hitam ;
- 1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih.

Penyitaan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan barang tersebut akan dihilangkan/ dimusnahkan oleh tersangka.

Bersama ini kami lampirkan photocopy Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor,  
Kasubsi. Penindakan

  
**JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH**  
NIP.198607132005011001

Tembusan :

1. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
2. Direktur Intelijen Keimigrasian;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan;
5. Korwas PPNS;
6. Arsip

**PENETAPAN**  
Nomor 114/Pen.Pid/2020/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Membaca surat permohonan Penyidik Nomor W2.F5.UM.01.01-0250 tanggal 02 Maret 2020 tentang persetujuan penyitaan terhadap 1(satu) unit Kapal Motor Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder; 1(satu) unit Radio dan Microphone dengan merk Superstar berwarna hitam; 1(satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu; 1(satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih; yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Tersangka:

Nama lengkap	:	Didut
Tempat lahir	:	Danau Sijabut
tanggal lahir	:	12 Desember 1975
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Siak Gg Pokat, Rt/rw 01/01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ( Nakhoda Kapal Tanpa Nama Bermesin Ps 100 Mitsubishi 4 Slinder)


Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Jonardi Fernando Pasaribu, A.Md.Im., SH Nomor SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020 telah dilakukan penyitaan dengan alasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari uraian singkat kejadian perkara dan Berita Acara Penyitaan Nomor SPRIN.SITA/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 04 Maret 2020 maka penyitaan tersebut cukup alasan untuk disetujui;

Memperhatikan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**MENETAPKAN**

Memberi persetujuan penyitaan 1 (satu) unit Kapal Motor Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder; 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan merk Superstar berwarna hitam; 1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu; 1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SPRIN.SITA/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 04 Maret 2020





**PENGADILAN NEGERI TANJUNGBALAI**  
**Jalan Pahlawan No. 9 Tanjungbalai**  
**Telepon : (0623) 92029, 596151**  
**Kode Pos : 21312**

Tanjung Balai, 09 Maret 2020

Kepada Yth :  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH  
di –  
TANJUNG BALAI

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor W2.U8/662 /HN.01.10/III/2020

No.	ISI RINGKAS	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penetapan Persetujuan Penyitaan No.114/Pen.Pid/2020/PN Tjb An.DIDUT	2 (dua) lembar	Bersama ini dengan hormat kami kirimkan kepada Saudara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Pertinggal





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi\_tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**SURAT PERINTAH PENYITAAN**  
Nomor : SPRIN.SITA/01/II/KANIMTBA/2020


- PERTIMBANGAN** : Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- DASAR** :
1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 KUHAP;
  2. Pasal 106 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
  3. Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN.GAS/02/II/KANIM TBA/2020 tanggal 14 Februari 2020;
  4. Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020;
  5. Surat Perintah Penyidikan Keimigrasian Nomor : SPRIN.DIK 01/II/KANIM TBA/2020 tanggal 15 Februari 2020.


**DIPERINTAHKAN**

- KEPADA** :
- |         |   |  |
|---------|---|--|
| 1. Nama | : | JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.md.Im.,SH |
| NIP     | : | 198607132005011001                     |
| Jabatan | : | Penyidik Pegawai Negeri Sipil          |
| 2. Nama | : | DODY SAPUTRA                           |
| NIP     | : | 197612082006041001                     |
| Jabatan | : | Penyidik Pegawai Negeri Sipil          |
| 3. Nama | : | IMAM                                   |
| NIP     | : | 199412192017121002                     |
| Jabatan | : | Analis Keimigrasian Pertama            |

UNTUK

- : 1. Melakukan penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat 1 (satu) Undang – undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang yang diduga dilakukan oleh seorang laki – laki atas nama DUDIT yang berupa :
  - a. 1 (satu) unit Kapal Motor Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder;
  - b. 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan merk Superstar berwarna hitam ;
  - c. 1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu;
  - d. 1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih.
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini, segera membuat Berita Acara penyitaan.
3. Surat perintah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berlaku sampai proses penyidikan selesai.

~~Yang menerima perintah~~  
  
JONARDI FERNANDO PASARIBU,A.md.lm.,SH  
NIP. 198607132005011001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai  
Telp. (0623)-92220, Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

**"PRO JUSTITIA"**

**BERITA ACARA PENYITAAN**

----- Pada hari ini Senin, tanggal Tujuhbelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua puluh, pukul 20.00 Wib, saya : -----

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----

----- Pangkat Penata Tk.I (III/b), **NIP.198607132005011001**, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi bersama - sama dengan: -----

1. Nama : **DODI SAPUTRA**  
NIP : 197612082006041001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Nama : **ISKANDAR**  
NIP : 18507252009121005  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Inteljen Keimigrasian
3. Nama : **IMAM**  
NIP : 199412192017121002  
Jabatan : Analis Keimigrasian Pertama

Sesuai dengan : -----

1. Surat Perintah Tugas Nomor : **SPRIN.GAS/02/II/KANIM TBA/2020** tanggal **14 Februari 2020**;
2. Laporan Kejadian Nomor : **LK/02/II/KANIMTBA/2020** tanggal **15 Februari 2020**;
3. Surat Perintah Penyidikan Keimigrasian Nomor : **SPRIN.DIK 01/II/KANIM TBA/2020** tanggal **15 Februari 2020**.
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor : **SPRIN.SITA/01/II/KANIMTBA/2020**.

Telah melakukan penyitaan berupa : -----

- a. 1 (satu) unit Kapal Motor Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder;
- b. 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan merk Superstar berwarna hitam ;
- c. 1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu;
- d. 1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih.

Disita dari : -----

Nama	: DIDUT
Tempat/ Tanggal lahir	: Danau Sijabut, 12 Desember 1975
Umur	: 45 Tahun
Nomor KTP/ NIK	: 1272031212750009
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder )
Alamat	: Jalan Siak Gg Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama	: TONGAM GUSTAF C.E
Jabatan	: Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman KM 4.5 Kota tanjung Balai Asahan
2. Nama	: WILSON MANURUNG
Jabatan	: Fungsional Umum
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman KM 4.5 Kota tanjung Balai Asahan

Dalam rangka melengkapi bukti dugaan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang – undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. -----

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut : -----

Barang – barang tersebut diatas disita di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan. -----

Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjung Balai Asahan pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas. -----

Pemilik barang

DIDUT

Yang melakukan penyitaan

JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.md.Im.,SH  
NIP. 198607132005011001

SAKSI – SAKSI

1. TONGAM GUSTAF C.E.

2. WILSON MANURUNG



"PRO JUSTITIA"

**SURAT TANDA PENERIMAAN**  
Nomor : 01/STP/II/KANIM TBA/2020

----- Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** Pangkat Penata Tk.I (III/b), **NIP.198607132005011001**, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi, menerima penyerahan barang-barang atau surat atau tulisan lain dari pemilik/ yang menguasai : -----

Nama	: <b>DIDUT</b>
Tempat/ Tanggal lahir	: Danau Sijabut, 12 Desember 1975
Umur	: 45 Tahun
Nomor KTP/ NIK	: 1272031212750009
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder )
Alamat	: Jalan Siak Gg Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.

Dengan disaksikan oleh : -----


1. Nama : **IMAM BAHRI**  
NIP : 197205211999031001  
Jabatan : Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  
2. Nama : **TONGAM GUSTAF C.E**  
NIP : 198504192005011001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka DUDIT, yang diduga telah melakukan tindak pidana dibidang Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.-----

Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut:--

- a. 1 (satu) unit Kapal Motor Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder;
- b. 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan merk Superstar berwarna hitam ;
- c. 1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu;
- d. 1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih.

Pemilik / yang menguasai

  
**DIDUT**

Tanjungbalai, 17 Februari 2020

Yang Menerima,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : JONARDI FERNANDO PASARIBU,Amd.Im.,SH

NIP : 198607132005011001

Jabatan : Kasubsi Penindakan Keimigrasian

Pangkat : Penata Tk.I (III/b)

Tanda tangan Saksi :

1. IMAM BAHRI



Td. Tangan :

2. TONGAM GUSTAF C.E.







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BUKTI**

----- Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh dua bulan Februari Tahun 2000 Dua puluh sekitar pukul 17.00 WIB, saya :

----- **IMAM BAHRI** -----

Pangkat : Pembina Tk I (IV/b), NIP. 197205211999031001, Jabatan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Tanjungbalai Asahan, selaku Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan wilayah Kota Tanjung Balai bersama-sama dengan :

----- 1.	Nama : <b>TONGAM GUSTAF C.E</b>
-----	NIP : 198504192005011001
-----	Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
----- 2.	Nama : <b>DODY SAPUTRA</b>
-----	NIP : 197612082006041001
-----	Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
----- 3.	Nama : <b>IMAM</b>
-----	NIP : 199412192017121002
-----	Jabatan : Analis Keimigrasian Pertama

dari Kantor tersebut di atas, berdasarkan :

Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIM TBA/2020 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan tanggal 15 Februari 2020 dan Berita Acara Serah Terima Orang/Barang Nomor: K/89/II/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 13 Februari 2020.

----- Telah menitipkan 1 (satu) unit Kapal Motor.Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS 100 4 Slinder Kepada Kantor Polisi Air Tanjung Balai -----


-----	Nama : <b>SYAHRIZAL</b>
-----	Pangkat/NIP : IPDA/70010024
-----	Jabatan : KBO Sat Pol Air Polres Tanjung Balai
-----	Kesatuan : Kepolisian Perairan Polres Tanjung Balai Asahan

Dengan disaksikan oleh:

1.	Nama : <b>JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.md.Im.,SH</b>
	NIP : 198607132005011001
	Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2.	Nama : <b>L.GURNING</b>
	Pangkat/Jabatan : Brigadir/79060853 / Penyidik
	Kesatuan : Kepolisian Perairan Polres Tanjung Balai Asahan


----- Demikian Berita Acara Penitipan Barang Bukti ini diperbuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Tanjung Balai pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Yang Menerima,  
  
**SYAHRIZAL**  
IPDA NRP.70010024



Saksi - Saksi

  
**JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.md.Im.SH**  
NIP. 198607132005011001

  
**L.GURNING**  
Brigadir NRP.79060853



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

**SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI**  
**Nomor : Sp.Segel/01/III/KANIMTBA/2020**

**PERTIMBANGAN** : Bawa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi mau pun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa kekantor atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

**DASAR** : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44,130 KUHAP;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;  
3. Surat Perintah Tugas Nomor : **SPRIN.GAS/02/II/KANIMTBA/2020 tanggal 14 Februari 2020;**  
4. Laporan Kejadian Nomor : **LK/02/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020;**  
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : **SPRIN.DIK 01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020;**  
6. Surat Perintah Penyitaan No:**SPRIN.SITA/01/II/KANIMTBA/2020;**  
7. Penetapan Pengadilan NOMOR 114/Pen.Pid/2020/PN-Tjb tanggal 5 Maret 2020.

**DIPERINTAHKAN**

**KEPADА** : 1. Nama : **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.md.Im.,SH**  
NIP : 198607132005011001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
  
2. Nama : **DODY SAPUTRA**  
NIP : 197612082006041001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
  
3. Nama : **IMAM**  
NIP : 199412192017121002  
Jabatan : Analis Keimigrasian Pertama

**UNTUK** : 1. Melakukan penyegelan dan atau pembungkusan terhadap benda/ surat yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.  
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini, segera membuat Berita Acara penyitaan.  
3. Surat perintah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berlaku sampai proses penyidikan selesai.

Dikeluarkan di : Tanjung Balai  
Pada Tanggal : 6 Maret 2020

Yang menerima perintah

JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.md.Im.,SH  
198607132005011001

Atasan penyidik pegawai Negeri Sipil  




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Maret Tahun 2000 Duapuluhan sekitar pukul 17.00 Wib, saya : -----

----- **JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH** -----

----- Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Jabatan Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Wilayah kerja Kota Tanjung Balai Asahan bersama-sama dengan : -----

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Nama : TONGAM GUSTAF C.E                |
|    | NIP : 198504192005011001                |
|    | Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| 2. | Nama : DODI SAPUTRA                     |
|    | NIP : 197612082006041001                |
|    | Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil |

Telah melakukan pembungkusan barang bukti terhadap barang-barang : -----

1. 1 (satu) unit Kapal Motor Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder;
2. 1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan merk Superstar berwarna hitam ;
3. 1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih.

Dengan disaksikan oleh : -----

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Nama : IMAM  |
|    | Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai |
|    | Jabatan : Analis Keimigrasian Pertama                        |
| 2. | Nama : WILSON MANURUNG                                       |
|    | Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai |
|    | Jabatan : Fungsional Umum                                    |

Pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut : -----  
Barang bukti dimasukkan kedalam amplop kemudian direkatkan dengan menggunakan lem dan diluar ditulis jenis barang bukti, kapan dan dimana benda tersebut disita, serta identitas tersangka, kemudian diberi cap dan ditandatangani oleh yang menyita -----

Demikian Berita Acara Pembungkusan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjung Balai Asahan pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas.

Pemilik barang

DIDUT

Yang melakukann penyitaan

**JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH**  
NIP. 198607132005011001

SAKSI – SAKSI

1. WILSON MANURUNG

2. IMAM





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAH  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

**"PRO JUSTITIA"**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIDUT  
NIK : 1272031212750009  
Tempat / Tanggal lahir : Danau Sijabut, 12-12-1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematang Siantar

Menyatakan bahwa saya dalam memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Penyidik dari Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan, pada hari ini Sabtu tanggal 15 februari 2020 pada pukul 18.30 Wib tidak perlu didampingi Penasehat Hukum atau pengacara dan akan saya hadapi sendiri sehubungan perkara dugaan tindak pidana keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta dipergunakan seperlunya.

Tanjung Balai, 15 februari 2020

Yang membuat pernyataan,



DIDUT



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAH  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

**“PRO JUSTITIA”**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIDUT  
NIK : 1272031212750009  
Tempat / Tanggal lahir : Danau Sijabut, 12-12-1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematang Siantar

Menyatakan bahwa saya sampai saat ini tidak dapat menghadirkan pengacara atau penasehat hukum dikarenakan majikan/ pemilik Kapal saya yang tidak bertanggung jawab dan demi kelancaran proses hukum, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Penyidik dari Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan, untuk menyediakan pangacara atau penasehat hukum yang ditunjuk sehubungan ‘perkara dugaan tindak pidana keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta dipergunakan seperlunya.

Tanjungbalai, 15 februari 2020

Yang membuat pernyataan,



DIDUT



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-922220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENOLAKAN  
UNTUK DIDAMPAINGI PENASEHAT HUKUM

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2000 Dua puluh, sekitar pukul 18.45 WIB, saya : -----

----- JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH -----

Pangkat Penata Tk.I (III/b), NIP.198607132005011001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02.Tahun 2019, sesuai dengan:-----

1. Laporan Kejadian Nomor : **LK/02/II/KANIMTBA/2020** tanggal 15 Februari 2020.-----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : **SPRIN DIK/01/II/KANIMTBA/2020** tanggal 15 Februari 2020-----
3. Surat Pernyataan Tersangka Tidak di dampingi Penasehat Hukum tertanggal 15 Februari 2018.-----

Telah menerima Pernyataan diatas Materai Rp. 6000,- bahwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan dan tersangka tetap menunggu Penasehat Hukum yang dimintanya melalui pemilik kapal, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada kepastian untuk memenuhi permintaan tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang wajib didampingi penasehat hukum maka Penyidik mengupayakan bantuan Hukum dengan menunjuk penasehat Hukum atau Pengacara dari LBH Trisila guna mendampingi tersangka atas nama :-----

Nama	: <b>DIDUT</b>
Tempat/ Tanggal lahir	: Danau Sijabut, 12 Desember 1975
Umur	: 45 Tahun
Nomor KTP/ NIK	: 1272031212750009
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama ,bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder )
Alamat	: Jalan Siak Gg Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingkungan III Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : **ISKANDAR**  
NIP : 18507252009121005  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian
2. Nama : **IMAM**  
NIP : 199412192017121002  
Jabatan : Analis Keimigrasian Pertama

Tersangka tersebut dipersangkakan telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja membawa orang atau penumpang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Warga Negara Indonesia dari perairan Tanjung Balai, Indonesia, keluar/masuk menuju Malaysia. Kemudian tersangka dalam memberikan keterangan kepada Penyidik untuk sementara tidak didampingi penasehat Hukum pada kesempatan pertama dan akan dihadapi sendiri.-----

Demikian Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Tanjung Balai Asahan pada tanggal bulan dan tahun tersebut diatas.

ang melakukan penolakan,  
ersangka

DIDUT

Penyidik

JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH  
NIP. 198607132005011001

Saksi-saksi :

ISKANDAR

IMAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4.5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email . [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

Tanjungbalai, 17 Februari 2020

Nomor : W2.F5.UM.01.01- 0417  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penunjukan Bantuan Hukum

Yth. Kepala Kantor LBH Trisila Sumatera Utara

Di-  
Tanjung Balai

1. Rujukan :
  - a. Pasal 56 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ;
  - b. Laporan kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020 tanggal 14 Februari 2020;  
, tentang telah terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) subsider Pasal 120 ayat (2) Undang – undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas. maka untuk kepentingan pemeriksaan dan selama pemeriksaan, diminta kepada saudara untuk mendampingi 1 (satu) orang tersangka yang bernama :


Nama : DIDUT  
NIK Nomor : 1272031212750009  
Tempat / Tanggal lahir : Danau Sijabut, 12-12-1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Siak GG Pokat Rt 01/01 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematang Siantar

3. Pemeriksaan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2020 untuk proses pemeriksaan tersangka di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar kesediaannya.

Mengetahui :  
Kepala,

  
IMAN TEGUH ADIANTO  
NIP. 197010301999031001

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

  
TONGAM GUSTAF  
NIP. 198504192005011001

Tembusan :  
1. Direktorat Jenderal Imigrasi  
Up. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian.



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA**  
**CABANG TANJUNGBALAI**

Jl. Aswad Dardis UK. VII Kelurahan Sungai Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur  
Kota Tanjungbalai

Tanjungbalai, 04 Maret 2020

Nomor : 04 /Pm/LBH-TB/IH/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Eks  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II  
TPI Tanjungbalai Asahan c/q  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Tersangka Didut  
di-

Jl. Jenderal Sudirman  
KM. 4,5 Sijambi T. Balai

Dengan hormat

Menindak lanjuti surat dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan nomor : W2.F5.UM.01.01-0417 perihal Penunjukan Bantuan Hukum pada tanggal 17 Februari 2020.


Maka dengan ini diberitahukan bahwa Advokat/Pembela Umum yang akan melaksanakan tugas pendampingan terhadap tersangka atas nama DUDUT, NIK. 1272031212750009, Tempat Tanggal Lahir Danau Sijabut, 12-12-1975, alamat Jl. Siak GG Pokat Rt.01/01 Kel. Martoba Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar atas dugaan tindak pidana melanggar Pasal 120 Ayat (1) subsider Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	DEDI ISMADI, S.H	PEMBELA UMUM
2.	IDRUS SIRAIT, S.H	PEMBELA UMUM

Demikian diberitahukan, atas perhatian dan kejasaan yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat Kami :

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA**  
**CABANG TANJUNGBALAI**



Dedi Ismadi, S.H.  
Kepala Kantor

TATA DAN LENDAUA DAN TUAN HUKUM TRISILA  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA**  
**CABANG TANJUNGBALAI**

Alamat : Jl. Anwar Idris LK. VI/1, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur  
Kota Tanjungbalai

**SURAT TUGAS**

Nomor : DS /ST/ LBH- TB/III/2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Ismadi, S.H

Jabatan : Kepala Kantor

Bertindak untuk dan

Atas nama : LBH TRISILA Cabang Tanjungbalai

Alamat : Jl. Anwar Idris LK. VI Kelurahan Bunga Tanjung  
Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai

Menindak lanjuti surat dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan nomor : W2.F5.UM.01.01-0417 perihal Penunjukan Bantuan Hukum pada tanggal 17 Februari 2020.

Maka dengan ini saya memugaskan kepada nama-nama dibawah ini :


NO	NAMA	KETERANGAN
1.	DEDI ISMADI, S.H	PEMBELA UMUM
2.	IDRUS SIRAIT, S.H	PEMBELA UMUM

Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendirian memberikan pendampingan hukum kepada **DIDUT**, NIK. 1272031212750009, Tempat Tanggal Lahir Danau Sijabut, 12-12-1975, alamat Jl. Siak GG Pokat Rt.01/01 Kel. Martoba Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana melanggar Pasal 120 Ayat (1) subsider Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana peruntukannya.

Tanjungbalai, 04 Maret 2020

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA**  
**CABANG TANJUNGBALAI**

  
DEDI ISMADI, S.H

KEPALA KANTOR



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220.  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

**"PRO JUSTITIA"**

Nomor : W2.F5.UM.01.01- 0402  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penunjukan Bantuan Hukum

Tanjungbalai, 17 Februari 2020

Yth. Kepala Kantor LBH Trisila Sumatera Utara

Di-  
Tanjung Balai

1. Rujukan :
  - a. Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
  - b. Laporan kejadian Nomor : LK/02/II/KANIM TBA/2020 tanggal 15 Februari 2020, tentang telah terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk kepentingan pemeriksaan dan selama pemeriksaan, diminta kepada saudara untuk mendampingi 1 (satu) orang tersangka yang bernama :

Nama	: DIDUT
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Danau Sijabut/12 Desember 1975
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Nakhoda Kapal tanpa nama bermesin PS 100 MITSUBISHI 4 Slinder )
Alamat	: Jalan Siak Gg.Pokat, Rt/Rw 01/01 Lingkungan III, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.

3. Pemeriksaan akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2020 untuk proses pemeriksaan tersangka di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar kesediaannya.

Mengetahui :

KEPALA  
  
**IMAN TEGUH ADIANTO**  
NIP.197010301999031001

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
  
**JONARDI FERNANDO PASARIBU**  
NIP.198607132005011001

Tembusan :

1. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian;
3. Arsip.





Idrus Sirait, S.H.

16.01715

DPC Aceh-T.Belai-B.Boro  
Berlaku s.d. 31-12-2021





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

DAFTAR SAKSI

NO	NAMA	KEBANGSAAN	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KETERANGAN
1.	MAURIP SILABAN	INDONESIA	Jl.Jenderal Sudirman ASPOL Bt I LK I,KelurahanTanjung Balai kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai.	POLRI	Kristen	SAKSI PENANGKAP (POLISI)
2.	NORDIANTO	INDONESIA	Dusun IV, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu,Kabupaten Asahan.	NELAYAN	ISLAM	SAKSI (ABK/KAPAL/J URU MASAK KM.TANPA NAMA MITSUBISHI PS100 4 SLINDER)
3.	PONIJAN	INDONESIA	Dusun I Jagung, kelurahan Bangun Sari,Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.	NELAYAN	ISLAM	SAKSI (ABK KAPAL/TARIK TALI KM.TANPA NAMA MITSUBISHI PS100 4 SLINDER)
4.	SUPARDI	INDONESIA	Dusun III, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.	PETANI	ISLAM	SAKSI PENUMPANG KM.TANPA NAMA MITSUBISHI PS100 4 SLINDER
5.	AMRI MANGUNSONG	INDONESIA	Dusun III, Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.	PETANI	ISLAM	SAKSI PENUMPANG KM.TANPA NAMA MITSUBISHI PS100 4 SLINDER

Tanjung Balai Asahan, 11 Maret 2020  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

JONARDI FERNANDO PASARIBU,A.md.Im.,SH  
NIP. 198607132005011001




PROVINSI SUMATERA UTARA  
KOTA TANJUNGBALAI

NIK : 1274012009660003

Nama : MAURIP SILABAN  
Tempat/Tgl Lahir : LAURAMBONG, 20-09-1966  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JLN. JEND. SUDIRMAN  
RT/RW : ASPOL BT I LK. I  
Kel/Desa : 000/000  
Kecamatan : TANJUNGBALAI KOTA  
Agama : TANJUNGBALAI SELATAN  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KEPOLISIAN RI (POLRI)  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TANJUNGBALAI  
24-10-2018







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

DAFTAR TERSANGKA

NO	NAMA	KEBANGSAAN	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KETERANGAN
1.	DIDUT	INDONESIA	Jalan Siak Gg Pokat, RT 01/ RW 01 Lingkungan III,Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara,Kota Pematang Siantar Sumatera Utara.	Karyawan Swasta	ISLAM	TERSANGKA

Tanjung Balai Asahan, 11 Maret 2020  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

JONARD FERNANDO PASARIBU,A.md.Im.,SH  
NIP. 198607132005011001

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KOTA PEMATANGSIANTAR

NIK : 127203121275009

Nama : DIDUT

Tempat/Tgl Lahir : DANAU SIJABUT, 12-12-1975

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : B

Alamat : JL SIAK GG POKAT

RT/RW : 001 / 001

Kel/Desa : MARTOBA

Kecamatan : SIANtar UTARA

Agama : ISLAM


Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : 12-12-2017

KOTA  
PEMATANGSIANTAR  
21-06-2012







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH  
JI. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

DAFTAR BARANG BUKTI

NO	NOMOR REGISTER BARANG BUKTI	JENIS BARANG BUKTI	PEMILIKAN DIAKUI	DISITA			KETERANGAN
				TANGGAL	DARI	OLEH	
1.	01/RBB/II/KAN IMTBA/2020 17Februari 2020	1 (satu) unit Kapal KM Tanpa Nama bermesin Mitsubishi PS100 4 slinder;	DIDUT	17 Februari 2020	DIDUT	JONARDI FERNANDO PASARIBU,A.md.Im.,SH	Disita Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.
2.	02/RBB/II/KAN IMTBA/2020 17Februari 2020	1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan merk Superstar berwarna hitam;	DIDUT	17 Februari 2020	DIDUT	JONARDI FERNANDO PASARIBU,A.md.Im.,SH	Disita Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.
3.	03/RBB/II/KAN IMTBA/2020 17Februari 2020	1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu;	DIDUT	17 Februari 2020	DIDUT	JONARDI FERNANDO PASARIBU,A.md.Im.,SH	Disita Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.
4.	04/RBB/II/KAN IMTBA/2020 17Februari 2020	1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih.	DIDUT	17 Februari 2020	DIDUT	JONARDI FERNANDO PASARIBU,A.md.Im.,SH	Disita Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.

Tanjung Balai Asahan, 11 Maret 2020  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

  
JONARDI FERNANDO PASARIBU,A.md.Im.,SH  
NIP/198607132005011001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

DAFTAR AHLI

NO	NAMA	KEBANGSAAN	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KETERANGAN
1.	RINALDI PANE	INDONESIA	Jalan Pendidikan GG Sedulur, Dusun II, Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang.	Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian	ISLAM	AHLI IMIGRASI

Tanjung Balai Asahan, 11 Maret 2020  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

JONARDI FERNANDO PASARIBU,A.md.Im.,SH  
NIP. 198607132005011001



PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN DELI SERDANG

NIK : 1271141604860002

Nama : RINALDI PANE  
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 16-04-1986  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O  
Alamat : JL. PENDIDIKAN GG.  
SEDULUR DUSUN II  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : BANDAR SETIA  
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



DELI SERDANG  
22-05-2016





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

**DAFTAR PENUMPANG**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDEK SYAHPUTRA	L	TANJUNG BALAI
2	SANDY PRAYOGI	L	ASAHAH
3	MUHAMMAD ALI AKBAR	L	MEDAN
4	MUHAMMAD YUNUS	L	LOMBOK TIMUR
5	KHAIRIL ANWAR	L	LOMBOK TIMUR
6	MUHAMMAD JAYADI	L	LOMBOK TIMUR
7	RUDI ARIANTO	L	LOMBOK TIMUR
8	HAMZAN WADI	L	LOMBOK TIMUR
9	RISKI PRATAMA	L	ASAHAH
10	SUPARDI	L	BATU BARA
11	BAMBANG WAHYUDI	L	BATU BARA
12	RAMADANI	L	RIAU
13	SUKINO	L	ASAHAH
14	SABRI SITUMORANG	L	ASAHAH
15	ARIF RAHMAN SIREGAR	L	TANJUNG BALAI
16	WAHONO	L	ASAHAH
17	RIZAL ASMATI	L	ACEH

18	ARFAN AZIZ	L	ASAHLAN
19	MISPAN	L	TANJUNG BALAI
20	SUGIANTO	L	ASAHLAN
21	ROHBANA	L	ASAHLAN
22	SARIM	L	ASAHLAN
23	MUHAMMAD YUSUF	L	TANJUNG BALAI
24	SAPRIL	L	TANJUNG BALAI
25	WALI HUSAINI LUBIS	L	TANJUNG BALAI
26	SAPRI	L	ASAHLAN
27	MUHAMMAD SRI ANDI	L	ASAHLAN
28	INDRA SARI	L	ASAHLAN
29	AMRI MANGUNSONG	L	ASAHLAN
30	AGUS SUSANTO	L	BATU BARA
31	SUTO HARTONO	L	LAMPUNG
32	SAHRUL DAMANIK	L	ASAHLAN
33	ARIANTO	L	TANJUNG BALAI
34	KEMI RENI	P	BATU BARA
35	KHAIRUNISA	P	TANJUNG BALAI
36	SELFERIA BR HUTAGAOL	P	DELI SERDANG
37	IMAS NURKHAIDAH	P	JAWA BARAT
38	YETI KUSMIATI	P	JAWA BARAT
39	ELA KARMILA	P	JAWA BARAT
40	RATU NABILIA	P	SUMATERA SELATAN
41	HELENA NUARI FAJAR	P	BALIK PAPAN

42	DORINA	P	KALIMANTAN BARAT
43	ARMAWATI YUSUF	P	ACEH
44	HELIANA	P	SULAWESI SELATAN

Tanjung Balai Asahan, 11 Maret 2020  
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil



**JONARDI FERNANDO PASARIBU, A.Md.Im., SH**  
**NIP.198607132005011001**

<b>PASPOR</b> <b>PASSPORT</b>		REPUBLIC OF INDONESIA	
JENIS / TYPE .	KODE NEGARA / COUNTRY CODE		
<b>P</b>	<b>IDN</b>	<b>B 0375704</b>	
NAMA LENGKAP / FULL NAME			
<b>ROHBANA</b>			
KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY			
<b>INDONESIA</b>			
TGL. LAHIR / DATE OF BIRTH	RELAMIN / SEX	TEMPAT LAHIR / PLACE OF BIRTH	
<b>20 JUN 1997</b>	<b>L/M</b>	<b>BRANDAN</b>	
TGL. PENGELUARAN / DATE OF ISSUE	TGL. HABIS BERLAKU / DATE OF EXPIRY		
<b>02 MAR 2015</b>	<b>02 MAR 2020</b>		
NO. REG.	KANTOR YANG MENGELUARAN / ISSUING OFFICE		
<b>NIKIM 110198213554</b>	<b>T. BALAI ASAHDN</b>		
<b>P&lt;IDN&lt;&lt;ROHBANA&lt;</b> <b>B0375704&lt;3IDN9706202M20030271209126006000476</b>			




<b>PASPOR</b> <b>PASSPORT</b>		<b>REPUBLIK INDONESIA</b> <b>REPUBLIC OF INDONESIA</b>	
JENIS / TYPE	KODE NEGARA / COUNTRY CODE		
P	IDN	NO. PASPOR / PASSPORT NO.	
NAMA LENGKAP / FULL NAME		B 5147045	
<b>ARIF RAHMAN SIREGAR</b>		KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY	
<b>INDONESIA</b>		TEMPAT LAHR / PLACE OF BIRTH	
TGL LAHIR / DATE OF BIRTH	RELAMIN / SEX	TANJUNG BALAI	
<b>15 APR 1995</b>	L/M	TGL. HABIS BERLAKU / DATE OF EXPIRY	
TGL. PENGELUARAN / DATE OF ISSUE		<b>21 NOV 2021</b>	
21 NOV 2016		KANTOR YANG MENGELUARKAN / ISSUING OFFICE	
NO. REG.		<b>NGURAH RAI</b>	
NIKIM 110230948456		1A11E11745AQPT	
P<IDNSIREGAR<<ARIF<RAHMAN<<<<<<<<<<<<< B5147045<5IDN9504154M21112121274022910002804			





<b>PASPOR</b> <b>PASSPORT</b>		REPUBLIC OF INDONESIA	
JENIS / TYPE <b>P</b>	KODE NEGARA / COUNTRY CODE <b>IDN</b>	NO. PASPOR / PASSPORT NO. <b>B8058626</b>	
NAMA LENGKAP / FULL NAME <b>SYAFRIL NASUTION</b>			
WARGA NEGARA / NATIONALITY <b>INDONESIA</b>			
TGL. LAHIR / DATE OF BIRTH <b>27 JUN 1997</b>	KELOMPOK / SEX <b>L/M</b>	TEMPAT LAHIR / PLACE OF BIRTH <b>TANJUNGBALAI</b>	
TGL. PERSEDIAAN / DATE OF ISSUE <b>26 SEP 2017</b>		TGL. HABIS BERLAKU / DATE OF EXPIRY <b>26 SEP 2022</b>	
NO. REC. <b>NIKIM 110249203745</b>		KANTOR KANG MENGELLA UNGKUL ISSUING OFFICE <b>T. BALAI ASAHL</b>	
<b>P &lt;IDNNASUTION&lt;&lt;SYAFRIL&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</b> <b>B8058626&lt;8IDN9706279M22092651274042706000120</b>			

P<IDNNASUTION<<SYAFRIL<<<<<<<<<<<<<<<<  
B8058626<8IDN9706279M22092651274042706000120

<b>PASPOR</b> <b>PASSPORT</b>		<b>REPUBLIC OF INDONESIA</b> <b>REPUBLIC OF INDONESIA</b>	<b>NO. PASPOR / PASSPORT NO.</b>
JENIS / TYPE		KODE NEGARA / COUNTRY CODE	B 1994074
P		IDN	
NAMA LENGKAP / FULL NAME			
<b>MISPLAN</b>			
KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY			
<b>INDONESIA</b>			
TGL. LAHIR / DATE OF BIRTH		KELAMIN : SEX	TEMPAT LAHIR / PLACE OF BIRTH
<b>05 MAY 1975</b>		<b>L/M</b>	<b>PERKEBUNAN HESA</b>
TGL. PENGELUARAN / DATE OF ISSUE		TGL. HABIS BERLAKU / DATE OF EXPIRY	
<b>25 SEP 2015</b>		<b>25 SEP 2020</b>	
NO. REG.		KANTOR YANG KEPERLUAN ISI UNTUK DIAMBIL	
<b>NIKIM 110208494756</b>		<b>T. BALAI ASAHAH</b>	
<b>1A11GC2484APRT</b>			









**REPUBLIK INDONESIA  
REPUBLIC OF INDONESIA**

**PASPOR**  
B4221267

**RISKI PRATAMA**

**IDN**

**INDONESIA**

**29 SEP 1996**      **LM**      **DULANG MAULI**

**10 JUL 2017**      **10 JUL 2022**

**NIKIM 110244806658**      **A11GC1309ARPS**      **T. BALAI ASAHAN**

**P<IDNPRATAMA<<RISKI<<<<<<<<<<<<<<**

**B7470859<1IDN9609299M22071021209182909000302**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN BATU BARA**

NIK : 121904220590004  
Nama : SUPARDI  
Tempat/Tgl Lahir : KAMPUNG LIMA, 22-05-1960  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : DUSUN III  
  
RT/RW : 001/003  
Desa/Kel : GAMBUZ LAUT  
Kecamatan : LIMA PULUH  
Agama : ISLAM Status Kawiin : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Berlaku Hingga : 22-05-2019  
Kewarganegaraan : WNI

BATU BARA, 16-05-2014  
KERTA DINAS KEPERLUAN DAN  
PENGATASAN SIPIL  
RUSMAN H.M., S.Sos  
NIP. 196012311980071001

Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN ATEN ASAHAN**

NIK : 1207280703740001  
Nama : AMRI MANGUNSONG  
Tempat/Tgl Lahir : BANDAR ANGGREK, 07-03-1974  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : DUSUN III  
RT/RW : 000/000  
Desa/Kel : SILO BARU  
Kecamatan : SILAI LAUT  
Agama : ISLAM Status Kawiin : KAWIN  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
Kewarganegaraan : WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



ASAHAN  
25-01-2016

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KOTA TANJUNGBALAI**

NIK : 1274042511980005  
Nama : DEDEK SAPUTRA  
Tempat/Tgl Lahir : TANJUNGBALAI, 25-11-1988  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JLN. I. USMANIKA VI  
RT/RW : 000/000  
Desa/Kel : PRAMATANE PADAM  
Kecamatan : TELUK NELUNG  
Agama : ISLAM Status Kawiin : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan : WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TANJUNGBALAI  
08-04-2016

Dedeck  
Saputra

**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NIK : 5203193101880004  
Nama : HAMZANWADI  
Tempat/Tgl Lahir : BATU NGERENGSENG, 31-01-1988  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : BATU NGERENGSENG

RT/RW : 1/- Desa/Kel : BOVENARE  
Kecamatan : SAKRA BARAT Agama : ISLAM Status Kawiin : KAWIN  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN Berlaku Hingga : 31-01-2020  
Kewarganegaraan : WNI

LOMBOK TIMUR, 24-03-2015  
KEPALA DINAS KEPERLUAN DAN  
PENGATASAN SIPIL  
PARIHIN, S.Sos  
NIP. 196012311980021001



**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KOTA TANJUNGBALAI**  
NIK : 1274041607790005

Nama : ME YUSUF  
Tempat/Tgl Lahir : TANJUNGBALAI, 16-07-1990  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JLN. KELONG LK. IV  
RT/RW : 000/000 Desa/Kel : SEI MERSAU  
Kecamatan : TELUK NELUNG Agama : ISLAM Status Kawiin : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan : WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA TANJUNGBALAI  
02-04-2016



**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NIK : 5203191006930001  
Nama : MUH. JAYADI  
Tempat/Tgl Lahir : BUNGTING, 10-06-1993  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : BUNGBAR  
RT/RW : 000/000 Desa/Kel : SAKRA BARAT  
Kecamatan : BUNGTING Agama : ISLAM Status Kawiin : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA  
Kewarganegaraan : WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LOMBOK TIMUR  
13-03-2019

Jayadi

**PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN BANDUNG**

NIK : 3204355210770005

Nama : ELA KARIMLA  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 12-10-1977  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : PERMATA KOPO BLOK EA  
RT/RW : 276 B Desa/Kel : SAYATI  
Kecamatan : MARGAHAYU Agama : ISLAM Status Kawiin : KAWIN  
Pekerjaan : MENURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan : WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BANDUNG  
29-01-2020

**PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN BANDUNG**

NIK : 3277036811680016  
Nama : YETIKUSMITHI  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 28-11-1968  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB  
Alamat : KP. CEDUGUR  
RT/RW : 004/002 Desa/Kel : MARGAASHI  
Kecamatan : MARGAASHI Agama : ISLAM Status Kawiin : CERAI HIDUP  
Pekerjaan : MENURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan : WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BANDUNG  
05-02-2016

Yetikusmithi

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN DELI SERDANG**

NIK : 1207216609710001  
Nama : SILVERIA HUTAGAOI  
Tempat/Tgl Lahir : P.SIANTAR, 26-08-1971  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : JL PERTAHANAN GG SUKA DUSUN IV



DELI SERDANG, 16-03-2012  
KADIS KEPERLUAN DAN CAPIL  
Drs.H.M.A. YUSUF, S.E., M.A.P.  
NIP. 196103211980021008

RT/RW : 1/- Desa/Kel : PATUMBAK  
Kecamatan : PATUMBAK Agama : KRISTEN Status Kawiin : KAWIN  
Pekerjaan : MENURUS RUMAH TANGGA Berlaku Hingga : 26-09-2017  
Kewarganegaraan : WNI

Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP

KABUPATEN ASAHAAN

NIK : 1209120505750003

Nama : MISPAN  
Tempat/Tgl Lahir : PERKEBUNAN HESSA, 05-05-1975  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : DUSUN V PERKEBUNAN HESSA  
RT/RW : -  
Kel/Desa : PERKEBUNAN HESSA  
Kecamatan : SIMPANG EMPAT  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 05-05-2017



ASAHAAN  
12-10-2012

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN ASAHAAN

NIK : 1209112412840002

Nama : WAHONO  
Tempat/Tgl Lahir : SEI SEMBILANG, 24-12-1964  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : DUSUN III  
RT/RW : -  
Kel/Desa : BANGUN BARU  
Kecamatan : SEI KEPAYANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 24-12-2017



ASAHAAN  
07-05-2012

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NIK : 5203011304830002

Nama : RUDI ARIANTO  
Tempat/Tgl Lahir : GELLUMPE, 13-04-1983  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : ORONG GELLUMPE  
RT/RW : 000000  
Kel/Desa : KETAMGGA JERAGEN  
Kecamatan : KERLUAK  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LOMBOK TIMUR  
05-10-2015

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NIK : 5203190107770395

Nama : MUHAMAD YUNUS  
Tempat/Tgl Lahir : GUBUK EROT, 01-07-1977  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : GUBUK EROT  
RT/RW : -  
Kel/Desa : PENGKELAKMAS  
Kecamatan : SAKRA BARAT  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 01-07-2017



LOMBOK TIMUR  
07-10-2012

NIK : 1204231211870002

Nama : INDRA SARI  
Tempat/Tgl Lahir : SEI ALIM HASAK, 12-11-1987  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : DUSUN IV SEI ALIM HASAK  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : SEI ALIM HASAK  
Kecamatan : SEI DADAP  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



ASAHAAN  
31-05-2016

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN ASAHAAN

12091208011840002  
BUGMANTO

Nama : PERK. HERGA, 06-01-1984  
Tempat/Tgl Lahir : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : DUSUN VII SIPAKU AREA  
RT/RW : -  
Desa/Kel.  
Kecamatan : SIPAKU AREA  
Kab/Kota : SIMPANG EMPAT  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Berlaku Hingga : 06-01-2018

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KOTA MEDAN

NIK : 1271052401970003

Nama : MAJAKBAR  
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 24-01-1997  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : JE KARSA CG PUSARA LB XING  
RT/RW : 11-E  
000/000  
Kel/Desa : KARANG BEROMBOK  
Kecamatan : MEDAN BARAT  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



NOTA MEDAN  
22-08-2016

PROVINSI LAMPUNG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NIK : 1801242311800001

Nama : SUTO HARTONO  
Tempat/Tgl Lahir : LUMAJANG, 23-11-1980  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : DUSUN XI DESA SIDOHAJO  
RT/RW : 003/012  
Kel/Desa : SIDO HARJO  
Kecamatan : WAY PANJI  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LAMPUNG SELATAN  
13-02-2015

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN BATU BARA

NIK : 1219051006840005

Nama : PONDJAN  
Tempat/Tgl Lahir : BL-JAI BARU, 10-06-1984  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : DUSUN JAGUNG  
RT/RW : -  
Kel/Desa : BANGUN SARI  
Kecamatan : TALAWI  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 10-06-2017

BATU BARA  
21-04-2015

**KOTA PONTIANAK**

**NIK : 6171014903830010**

Nama : DORINA  
Tempat/Tgl Lahir : PONTIANAK, 09-03-1983  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
Alamat : JL. IMAM BONJOL GG. H.  
MURSYID  
RT/RW : 002 / 010  
Kel/Desa : BENUA MELAYU LAUT  
Kecamatan : PONTIANAK SELATAN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 09-03-2017

**KOTA PONTIANAK**  
06-03-2012



**KABUPATEN BATU BARA**

**NIK : 1219042808950008**

Nama : AGUS SUSANTO  
Tempat/Tgl Lahir : LUBUK CIUK, 28-08-1985  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : DUSUN I  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : LUBUK CIUK  
Kecamatan : LIMA PULUH  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: Belum Kawin  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

**BATU BARA**  
24-06-2018



**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN ASAHIAN**

**NIK : 1207280806850001**

Nama : SYAHRUL DAMANIK  
Tempat/Tgl Lahir : MINDAR MINGGU, 08-08-1986  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : DUSUN IX  
RT/RW : -  
Kel/Desa : LUBUK PALAS  
Kecamatan : SILAU LAUT  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 08-06-2018

**ASAHAH**  
11-04-2013



**PROVINSI ACEH  
KABUPATEN BIREUEN**

**NIK : 1111147112740007**

Nama : ARMAWATI YUSUF  
Tempat/Tgl Lahir : KUTABARO, 06-03-1980  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
Alamat : DUSUN SP PEUT  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : KUTA BARO  
Kecamatan : KUALA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: CERAI MATI  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

**BIREUEN**  
06-01-2020



**PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN BANDUNG**

**NIK : 3204104309750014**

Nama : IMAS MURKAIDAH  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 03-08-1975  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
Alamat : KP. JATISARI  
RT/RW : 005/004  
Kel/Desa : MARGAASIH  
Kecamatan : MARGAASIH  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

**BANDUNG**  
22-08-2019



**PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KABUPATEN LAHAT**

**NIK : 1604104705020005**

Nama : RATU NABILIA PUTRI  
Tempat/Tgl Lahir : LAHAT, 07-05-2002  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A  
Alamat : JL. LASKAR NAZARUDIN  
RT/RW : 001/002  
Kel/Desa : PASAR BARU  
Kecamatan : LAHAT  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

**LAHAT**  
02-12-2019



**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NIK : 5203201511990002**

Nama : KHAIRIL ANWAR  
Tempat/Tgl Lahir : ORONG BUKAL, 15-11-1999  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : ORONG BUKAL  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : SEPAPAN  
Kecamatan : JEROWARU  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

**LOMBOK TIMUR**  
27-02-2019



**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN ASAHAH**

**NIK : 1209192406960004**

Nama : SANDI PRAYOGI  
Tempat/Tgl Lahir : BUNUT BARAT, 24-06-1996  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : LK. II  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : BUNUT BARAT  
Kecamatan : KOTA KISARAN BARAT  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

**ASAHAH**  
03-02-2018




**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABUPATEN ASAHAH**

**NIK : 1209132011930006**

Nama : MHD. SABRIS  
Tempat/Tgl Lahir : DANAU SIABUK, 20-11-1993  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : DUSUN IV  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : DANAU SIABUK  
Kecamatan : AIR BATU  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 26-11-2017

**ASAHAH**  
04-05-2012





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : [imigrasi.tanjungbalai@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungbalai@gmail.com)

"PRO JUSTITIA"

**SURAT PERINTAH PENCARIAN ORANG**  
Nomor : Sprin-cari/01/II/KANIM TBA/2020

Menimbang : Guna kepentingan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Keimigrasian, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Pencarian Orang;

D a s a r :  
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 109 KUHAP;  
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik/01/II/KANIMTBA 2020, tanggal 15 Februari 2020;  
4. Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020.

**MEMERINTAHKAN :**

K e p a d a :  
1. Nama : **IMAM BAHRI**  
NIP : 197205211999031001  
Jabatan : Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
  
2. Nama : **TONGAM GUSTAF C.E**  
NIP : 198504192005011001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
  
3. Nama : **DODI SAPUTRA**  
NIP : 197612082006041001  
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
  
4. Nama : **ISKANDAR**  
NIP : 18507252009121005  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian  
  
5. Nama : **IMAM**  
NIP : 199412192017121002  
Jabatan : Analis Keimigrasian Pertama  
  
6. Nama : **WILSON MANURUNG**  
NIP : 196312301989031001  
Jabatan : Fungsional Umum

Untuk

- : 1. Melakukan tugas pencarian orang yang beridentitas sebagai berikut :


1. Nama	:	CAAN LUBIS
Alamat	:	Singguan, Sei Kapias
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Pemilik Kapal)
2. Nama	:	JEFRI
Alamat	:	-
Pekerjaan	:	Toke Kapal

Untuk diminta dan didengar keterangannya oleh Penyidik Imigrasi berkaitan dengan penanganan perkara Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Tersangka an. DIDUT dalam dugaan Pelanggaran Pasal 120 ayat (1) sub ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

2. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan hingga selesainya penanganan perkara dimaksud;
3. Melakukan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan setiap perkembangan serta hasilnya kepada pimpinan.

Dikeluarkan di : Tanjung Balai Asahan  
Pada tanggal : 17 Februari 2020

Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

  
**IMAM BAHRI**  
**NIP. 197205211999031001**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Direktur Intelijen Keimigrasian;
4. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian;
5. Korwas PPNS Polres Tanjung Balai Asahan.




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

**DAFTAR PENCARIAN ORANG**

Nomor: DPO/01/III/KANIMTBA/2020

**IDENTITAS**



- Bentuk Muka :
- Warna Kulit :
- Warna / Jenis Rambut :
- Hidung :
- Bentuk Tubuh :
- Tinggi Badan :

**KETERANGAN**

Nama lengkap / kecil / alias : CAAN LUBIS  
Tempat dan Tanggal Lahir : -  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Kapal)  
Alamat : Singguan, Sei Kapias

1. Dasar pencarian :

Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020;  
Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020;  
Surat Perintah Pencarian Orang Nomor : Sprin-cari/01/II/KANIM TBA/2020 tanggal 17 Februari 2020;

2. Melanggar Pasal : Pasal 120 ayat (1) Sub Pasal ayat (2) Undang – Undang Nomor 6  
Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3. Mohon untuk dibawa atau dilaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.

Dikeluarkan di : Tanjung Balai Asahan

Pada tanggal : 13 Maret 2020

Atasnamanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

**IMAM BAHRI**  
NIP. 197205211999031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Direktur Intelijen Keimigrasian;
4. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian;
5. Korwas PPNS Polres Tanjung Balai Asahan.




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAH**  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

**DAFTAR PENCARIAN ORANG**

Nomor: DPO/02/III/KANIMTBA/2020

**IDENTITAS**



- Bentuk Muka :
- Warna Kulit :
- Warna / Jenis Rambut :
- Hidung :
- Bentuk Tubuh :
- Tinggi Badan :

**KETERANGAN**

Nama lengkap / kecil / alias : JEFRI  
Tempat dan Tanggal Lahir : -  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Toke Kapal  
Alamat : -

1. Dasar pencarian :  
Laporan Kejadian Nomor : LK/02/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020;  
Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN.DIK/01/II/KANIMTBA/2020 tanggal 15 Februari 2020;  
Surat Perintah Pencarian Orang Nomor : Sprin-cari/01/II/KANIM TBA/2020 tanggal 17 Februari 2020;
2. Melanggar Pasal : Pasal 120 ayat (1) Sub Pasal ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Mohon untuk dibawa atau dilaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.

Dikeluarkan di : Tanjung Balai Asahan  
Pada tanggal : 13 Maret 2020  
**Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil,**



  
**IMAM BAHRI**  
NIP. 197205211999031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Direktur Intelijen Keimigrasian;
4. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian;
5. Korwas PPNS Polres Tanjung Balai Asahan.




**Barang bukti Nomor : 01/RBB/II/KANIMTBA/2020**  
1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa Nama Bermesin Mitsubishi PS100 4 Silinder




**Barang bukti Nomor : 02/RBB/II/KANIMTBA/2020**


1 (satu) unit Radio dan Microphone dengan Merk Superstar berwarna Hitam



**Barang bukti Nomor : 03/RBB/II/KANIMTBA/2020**  
1 (satu) GPS 158 dengan merk Garmin berwarna abu-abu



**Barang bukti Nomor : 04/RBB/II/KANIMTBA/2020**  
1 (satu) Antena dengan merk Garmin berwarna putih






# **LAMPIRAN**



serah terima barang bukti (kapal) dari polisi air kepada imigrasi tanjung balai asahan



Penyegelan barang bukti (kapal) dan penitipan barang bukti oleh imigrasi tanjung balai asahan kepada polisi air



Sidang keterangan saksi ABK dan saksi penumpang oleh Jaksa melalui teleconference